

**ANALISIS ISI DAKWAH FIKIH PRA NIKAH DALAM CHANNEL YOUTUBE
SERAMBI SAIZU *OFFICIAL***



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S.Sos.)

Oleh:

Isma Ulul Husna

2017102070

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:


Nama : Isma Ulul Husna
NIM : 2017102070
Jenjang : S1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul "**Analisis Isi Dakwah Kajian Fikih Pra Nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU Official**" merupakan skripsi asli milik sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat bukti pernyataan saya tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan sehat serta tanpa ada paksaan apapun.

Purwokerto, 06 Januari 2025


Isma Ulul Husna
NIM. 2017102070



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**ANALISIS ISI KONTEN DAKWAH FIKIH PRA NIKAH DALAM
CHANNEL YOUTUBE SERAMBI SAIZU OFFICIAL**

Yang disusun oleh Isma Ulul Husna (2017102070) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada hari Selasa, 14 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I/ Ketua Sidang/ Dosen
Pembimbing

Arsam, M.S.I.
NIP. 1971806122009011011

Penguji II/ Sekretaris Sidang

Anas Azhimi Qalban, M.Kom.
NIDN. 2012049202

Penguji Utama

Dr. Enung Asmaya, M.A
NIP. 197605082002122004

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 19741226000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di - Purwokerto

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari :

Nama : Isma Ulul Husna
NIM : 2017102070
Jenjang : S-1
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah
Judul : **Analisis Isi Dakwah Fikih Pra Nikah Dalam Channel
YouTube Serambi SAIZU Official**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Purwokerto, 07 Januari 2025

Pembimbing

Arsam, M.S.I

NIP. 197806122009011011

ANALISIS ISI DAKWAH FIKIH PRA NIKAH DALAM CHANNEL YOUTUBE

SERAMBI SAIZU *OFFICIAL*

ISMA ULUL HUSNA

NIM. 2017102070

E-mail: 2017102070@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dari 2,21 juta pernikahan pada tahun 2013 menjadi 1,57 juta pada tahun 2023. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah dalam pernikahan dan keluarga di masa depan. Dalam konteks dakwah, penelitian ini menekankan pentingnya media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang relevan dan edukatif. Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* merupakan *platform* media sosial yang digunakan sebagai media dakwah. Salah satu konten yang dihasilkan yaitu memuat kajian Fikih Pra Nikah yang secara langsung di ampu oleh dosen UIN SAIZU Purwokerto yang memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan agama berbasis kitab kuning, yaitu ustadz Munawir.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan menggambarkan analisis tentang isi pesan dakwah dalam kajian konten dakwah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami karakteristik pesan yang disampaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi pesan dakwah fikih pra nikah yang disampaikan melalui channel YouTube Serambi SAIZU *Official* dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pernikahan yang berkah dan sesuai dengan ajaran Islam. Adapun isi pesan dakwah yang berkaitan dengan kajian tersebut yaitu meliputi pesan akidah, syariah dan akhlak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konten dakwah yang disampaikan melalui channel tersebut mencakup berbagai aspek penting dari fikih pra nikah, seperti syariah, akidah, dan akhlak. Pesan-pesan ini dirancang untuk menjawab atas isu-isu sosial dan memberikan pemahaman agar masyarakat dapat lebih matang dalam menentukan pilihan.

Kunci: Analisis Isi, Dakwah, Fikih Pra Nikah, Youtube Serambi SAIZU *Official*.



**CONTENT ANALYSIS OF PRE-MARRIAGE FIQH DA'WAH IN THE
SERAMBI SAIZU OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL**

ISMA ULUL HUSNA

NIM. 2017102070

E-mail: 2017102070@mhs.uinsaizu.ac.id

Islamic Broadcasting Communication Study Program

Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

In recent years, the marriage rate in Indonesia has experienced a significant decline, from 2.21 million marriages in 2013 to 1.57 million in 2023. This trend has the potential to lead to problems in marriage and family in the future. In the context of da'wah, this study emphasizes the importance of social media as a means to convey relevant and educational da'wah messages. The YouTube channel Serambi SAIZU Official serves as a social media platform utilized for da'wah purposes. One of the contents produced includes a study of Fiqh Pra Nikah, which is directly conducted by a lecturer from UIN SAIZU Purwokerto who possesses expertise in religious studies based on Kitab Kuning, namely Ustadz Munawir.

The method employed in this research is content analysis, which allows the researcher to elaborate on and describe the analysis of the content of da'wah messages within the context of da'wah content studies. This research also utilizes a descriptive qualitative approach to understand the characteristics of the messages conveyed. The aim of this study is to analyze the content of da'wah messages regarding Fiqh Pra Nikah presented through the YouTube channel Serambi SAIZU Official, in order to provide understanding to the younger generation about blessed marriages that align with Islamic teachings. The content of the da'wah messages related to this study includes messages on aqidah, sharia, and akhlak.

The results of the analysis indicate that the da'wah content delivered through this channel encompasses various important aspects of Fiqh Pra Nikah, such as sharia, aqidah,

and akhlak. These messages are designed to address social issues and provide understanding so that the community can make more mature choices.

Keywords: Content Analysis, Da'wah, Fiqh Pra Nikah, YouTube Serambi SAIZU Official.



MOTTO

”Janganlah takut jatuh karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”

”Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Bi idznillah, segala limpahan Rahmat, Ridho Allah swt. dengan rasa syukur yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Allah swt., almamater tercinta, mamak, bapak, abah, para guru yang ikut memberikan karunia-Nya, dukungan, do'a, dan keberkahannya. Penelitian ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang tiada henti kepada kedua orang tua peneliti. Yang teristimewa mamak Mistiah dan bapak Jemani. Selamat, satu misimu terselesaikan.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamiin

Puji syukur atas limpahan Rahmat, Hidayah, Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat wajib untuk meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) yang diajukan kepada Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul "**Analisis Isi Dakwah Fikih Pra Nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU Official**"

Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang selalu dinantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah. Aamiin*

Dengan kesadaran penuh, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini memiliki proses panjang di dalamnya, melalui bimbingan, motivasi dan arahan dari beberapa pihak, dengan ini peneliti mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Uus Uswatusolihah, S.Ag., M.A. selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dedi Riyadin Saputro, M.I.Kom., selaku Koordinator Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dra. Amirotnun Sholihah, M.S.I., selaku pembimbing akademik peneliti
6. Arsam, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktu untuk memberikan banyak ilmu, bimbingan, nasihat kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. *Jazzakumullah ahsanal jaza*, sehat selalu, dipenuhi keberkahan dan

kebahagiaan *fii dunia hattal akhirat*. Terimakasih dan suatu kehormatan berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

7. Segenap dosen dan staf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, pelajaran selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Mamakku, jembatan suksesku, perisai do'aku, *jazakumullah ahsanal jaza*, terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan, do'a, dukungan, kerjasamanya kepada penulis dan bapakku, penguatku, semangatku. Semoga selalu dalam lindungan dan limpahan keberkahan Allah swt, sehat selalu dan terus bahagia. Aku menyayangimu
9. Abah K.H. Prof. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag., matur sembah nuwun atas segala motivasi, nasihat, do'anya disetiap harinya agar peneliti terus bersemangat dalam menyelesaikan segala tugas-tugas yang peneliti emban. Semoga selalu dikaruniai keberkahan, kebahagiaan, kesehatan dan hati yang senantiasa teduh dan penuh ketenangan
10. Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I. yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian dan memberikan banyak ilmu kepada peneliti dalam hal fikih munakahat
11. Admin Serambi SAIZU Official dan takmir Masjid Darunnajah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih karena telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan segala bentuk kerjasama serta bantuannya. Semoga terus semangat menyebarkan kebaikan dan sukses selalu
12. Diki Ramadani, Dodi, Mohamad Luthfi Pratama, dan Nila Anggun Lestari yang telah bersedia membantu dan memudahkan jalannya peneliti dalam melakukan penelitian dalam proses wawancara. Semoga segala kebaikan akan dibalas oleh Allah
13. Seluruh keluarga, mbah kung, oom, bibi, paman yang telah memberikan banyak dukungan dan do'anya
14. Sahabatku, umma Noka Nita Istiana, Disya Aghistiharah, Ayu Annisa, terimakasih atas kenangannya, terimakasih telah menjadi pendengar dan penasihat yang sabar kepada peneliti dalam proses skripsi dan masa-masa kuliah

15. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih atas kerjasamanya telah bertahan dan kuat melewati segala proses yang telah dilalui. Mari bekerjasama lebih kuat dan semangat setelah ini.

Akhir kata, peneliti sangat menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penelitian ini. Namun, apa yang disampaikan semoga dapat memberikan dampak positif kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, peneliti berharap adanya saran dan kritik yang dapat membantu peneliti sebagai bentuk pembelajaran agar lebih baik.

Purwokerto, 04 Januari 2025

Peneliti,



Isma Ulul Husna

NIM. 2017102070



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Penegasan Istilah	9
1. Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>)	9
3. Fikih Pra Nikah.....	10
4. Youtube.....	11
5. Channel YouTube Serambi SAIZU <i>Official</i>	12
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	13
H. Sistem Pembahasan	21
BAB II.....	22
KAJIAN TEORI	22
A. Dakwah	22
1. Pengertian Dakwah.....	22
2. Unsur-Unsur Dakwah	24

3. Fikih Pra Nikah	31
4. Fikih Munakahat	37
5. Youtube	41
6. Analisis Isi (<i>Content Analysis</i>).....	43
BAB III	45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	46
C. Data dan Sumber Data	46
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Profil Channel Youtube “Serambi SAIZU <i>Official</i> ”	53
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan	61
1. Analisis Isi Dakwah Fikih Pra Nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU <i>Official</i>	61
BAB V	107
PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Identitas Narasumber
Tabel 2	Playlist Video Dalam Channel Youtube Serambi SAIZU Official
Table 3	Playlist Dan Judul Pada Kajian Fikih Pra Nikah
Tabel 4	Kategori Video Pesan Dakwah Pada Kajian Fikih Pra Nikah Channel Youtube Serambi SAIZU Official
Tabel 5	Data Sampel Konten Kajian Fikih Pra Nikah
Tabel 6	Kategori Pesan Dakwah



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Profil Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*
- Gambar 2 *Playlist* Video Dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*
- Gambar 3 Pasangan Hidup: Mencari Atau Dijodohkan
- Gambar 4 Menikah, Monogami Atau Poligami
- Gambar 5 Provinsi Dengan Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi
- Gambar 6 Grafik Jumlah Perceraian Akibat Poligami Di Indonesia
- Gambar 7 Hukum Akad Nikah Secara Daring
- Gambar 8 Thalaq Dan Kasus-Kasusnya
- Gambar 9 *Khitbah*
- Gambar 10 *Maqoshid Nikah*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jodoh, rejeki dan kematian merupakan hak prerogatif dari Allah swt. setiap umat manusia memiliki keinginan untuk dan ingin menyempurnakan separuh agama dan melaksanakan sunnah Rasul yaitu menikah, tentu menikah dengan orang yang tepat yaitu yang dicintai dan diwaktu yang tepat pula.¹ Pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral dengan harapan dapat membentuk keluarga *Sakinah, mawaddah warahmah*. Dalam hal ini, menikah memiliki tujuan mulia dalam persepektif islam, yaitu menjaga diri dari perbuatan zina, melaksanakan perintah Allah, memiliki keturunan, saling menyempurnakan dan menyayangi.

Sudut pandang sosial mengenai pernikahan sangat beragam, pernikahan menjadi asas utama dalam kehidupan di masyarakat. selain dianggap sebagai suatu ikatan yang suci, pernikahan juga dianggap sebagai kontrak sosial dan status sosial. Diberbagai kasus, seseorang akan dianggap terhormat jika ia sudah menyangand status menikah, beristri atau bersuami. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai langkah dalam menjaga keberlangsungan garis keluarga, jika ia mampu memberikan keturunan, maka dianggap berhasil dalam menjalankan hidup dan menjaga kehormatan keluarga. Seseorang yang telah menikah dianggap telah mampu bertanggung jawab dan dewasa. Namun, semakin berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat yang mulai terbuka dan berubah, asumsi diatas terus mengalami perubahan yang kompleks.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

¹ “Berapa Usia Ideal Untuk Menikah?”, *LIM Production*, 31 Maret 2024, <https://youtu.be/RyRNf4WNeS8?si=gjipXp9HrbV1cBs2>, diakses pada 27 September 2024.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21).

Dari ayat di atas, dapat diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yang terjalin dalam sebuah perkawinan yang merupakan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal tersebut didasari oleh perasaan yang timbul dari masing-masing manusia yang kemudian terjalinlah sebuah hubungan dan puncak dari itu ialah memilih untuk menikah.² Mereka dikarunia sebuah perasaan ketengan, cinta, dan kasih sayang antara keduanya. Ketenangan tersebut merupakan bagian wujud dari turunnya Rahmat Allah.

Berdasar pada data yang dilansir dari GoodStats menyebutkan, angka pernikahan di Indonesia turun sejak sepuluh tahun silam. Pada tahun 2013, jumlah pernikahan di tahun tersebut menunjukkan angka tertingginya yaitu sebesar 2,21 juta pernikahan. Namun, jumlah penurunan minat menikah mulai terlihat pada tahun 2016 menjadi 1,83 juta. Angka kasus pernikahan pada empat tahun silam masih mengalami penurunan hingga diakhir tahun 2023 turun menjadi 1,57 juta.

Dari data di atas, generasi muda memiliki sejumlah alasan mengenai hal tersebut, yaitu mereka beranggapan bahwa generasi muda ingin fokus berkarier, ingin menikmati hidup, belum mendapatkan pasangan yang tepat, maupun mengaku puas dengan kehidupan yang sedang dijalani. Disamping itu, pengaruh dari pendidikan, pemberdayaan perempuan hingga kasus *broken home* menjadi faktor dari penurunan angka pernikahan di Indonesia.

² “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir,” *Quran NU*, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

Dari kasus penurunan angka pernikahan, jumlah kasus perceraian di Indonesia malah mengalami peningkatan, di tahun 2023 kasus perceraian berada di 463 ribu dengan alasan kasus perselisihan dan masalah perekonomian.³ Meningkatnya kasus perceraian di Indonesia berpotensi akan perubahan nilai sosial yaitu masyarakat memandang bahwa perceraian adalah solusi yang lebih mudah dibandingkan dengan menyelesaikan masalah dalam pernikahan, tentu harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini

Menanggapi data diatas, baru-baru ini di media sosial gencar akan adanya tren *marriage is scary*. Ada banyak faktor yang berkontribusi dalam hal ini, mulai dari perubahan sosial, ekonomi, sampai nilai-nilai yang terus berubah di kalangan masyarakat modern. Salah satu alasan utama yaitu ketakutan akan komitmen seumur hidup, generasi muda saat ini memiliki perasaan kurang yakin akan komitmen, ini terjadi karena pernikahan bukan hanya persoalan tentang bagaimana membuat acara yang megah nan mewah. Banyak dari mereka cemas akan tidak dapat terpenuhi dan menjaga komitmen tersebut. komitmen seumur hidup mengharuskan mereka bertahan meski dalam keadaan yang tidak selalu bahagia. Banyak dari mereka masih takut ketika membayangkan harus menghadapi tantangan hidup bersama satu orang yang sama selamanya. Alasan lainnya yaitu dari faktor finansial, masalah keuangan menjadi faktor mereka takut untuk menikah. Menurut banyak survei masalah keuangan adalah penyebab pertengkaran. Selain itu, alasan akan ketakutan kehilangan kebebasan dan privasi mejadi pertimbangan generasi muda untuk menikah. Stimulus tersebut, membuka banyak sisi pandang yang berujung pada keengganan untuk menikah.

Ditahun sebelumnya, *trend* nikah muda juga menarik perhatian masyarakat di media sosial. Tak sedikit tanggapan terkait dengan keinginan menikah muda karena ingin menghindari perzinaan, menyalurkan nafsu birahi secara halal, namun kemudian tidak mempertimbangkan dalam hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam dunia

³ “Mengulik Data Generasi Muda RI yang Semakin Enggan Menikah,” *GoodStats*, <https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK>.

pernikahan, tidak sedikit kasus pernikahan dini ini juga dilatar belakangi kejadian hamil diluar nikah. Seperti contoh kasus di Bojonegoro, yang dilansir dari *Sindonews* menyatakan, fenomena pernikahan dini pada awal tahun 2024 terdapat 191 anak dibawah umur mengalami pernikahan dini dan puluhan diantaranya terjadi akibat hamil diluar nikah. Status dari kasus tersebut adalah mereka merupakan anak dibawah umur yang mengalami putus sekolah.⁴ Fenomena pernikahan dini di Indonesia didominasi oleh Perempuan dengan presentasi angka sebesar 9,23 % atau 16.371 pada tahun 2023 berdasar pada data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah tersebut sangat berbanding jauh dengan laki-laki, dimana 1 dari 9 perempuan yang menikah saat usia anak sedangkan laki-laki menikah saat usia anak berbanding 1 dari 100 laki laki dengan umur 20-24 tahun.⁵

Berdasarkan pada data yang diberikan oleh *childmarriagedata.org*, kasus pernikahan dini juga terjadi dibelahan negara Asia dengan presentasi angka tertinggi 216,6 juta, kasus pernikahan dini dibawah usia 18 tahun yang dialami oleh negara India. Mengutip laporan yang sama, rata-rata dari kasus pernikahan dini tersebut bertempat tinggal di pedesaan dan berasal dari masyarakat dengan kondisi finansial yang rendah yaitu 39,7 %. Selain India yang menjadi negara penyumbang sepetiga jumlah kasus tertinggi di atas, Bangladesh menduduki posisi kedua dengan jumlah 41,6 juta. Jika di India pernikahan dini terjadi di pedesaan, berbeda dengan Bangladesh kasus ini terjadi juga di perkotaan dengan kondisi finansial yang tergolong sangat rendah yaitu dengan presentase 62,5%. Mengingat kasus selanjutnya terjadi pada negara Tiongkok dengan angka 35,4 juta dan pada posisi ke empat, diduduki oleh negara Indonesia dengan jumlah pernikahan dini sebanyak 25,5 juta.⁶

⁴ Dedi Mahdi, "Miris! 191 Anak di Bojonegoro Nikah Dini, Puluhan Diantaranya Hamil Duluan," *Sindonews.com*, (7 Juli 2024), https://daerah.sindonews.com/read/1410717/704/miris-191-anak-di-bojonegoro-nikah-dini-puluhan-diantaranya-hamil-duluan-1720318035#goog_rewarded.

⁵ Syifa Fauziah Ramadhani, "Penyebab Kasus Pernikahan Dini di Daerah Tinggi, Didominasi Perempuan," *Sindonews.com*, (15 Januari 2024), https://lifestyle.sindonews.com/read/1299329/166/penyebab-kasus-pernikahan-dini-di-daerah-tinggi-didominasi-perempuan-1705320083#goog_rewarded.

⁶ Indara Lintang, "Data: 10 Negara dengan Pernikahan Anak Usia Dini Tertinggi, Ada Indonesia?," *Inilah.com*, (14 Juni 2024), <https://www.inilah.com/negara-dengan-pernikahan-anak-usia-dini-tertinggi>.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa pernikahan dini sangatlah umum dilakukan di daerah pedesaan dan perkotaan yang didominasi oleh golongan finansial yang rendah. Fenomena pernikahan dini dapat terjadi karena minimnya pengetahuan yang rendah. Kecenderungan pola pergaulan bebas dapat menimbulkan kerusakan pada etika dan rusaknya terhadap moralitas remaja, hal negatif ini yang mendorong para remaja memilih untuk menikah diusia muda atau bahkan terpaksa melakukan pernikahan diusia belia.

Dengan adanya permasalahan di atas, upaya dalam menyadarkan pentingnya mempelajari dan mempersiapkan pernikahan terdapat berbagai cara. Salah satunya yaitu mempelajari ilmu *fiqh* munakahat atau fikih pernikahan maupun belajar melalui berbagai kajian yang bertemakan dengan bimbingan pra nikah yang akan membawa kita untuk lebih siap dan matang dalam memutuskan kapan akan menikah, mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban, mengenal bagaimana peran dan tanggung jawab dan pencegahan terhadap masalah dalam rumah tangga. Hal ini tentu penting karena dapat mencegah konflik dalam pernikahan seperti perceraian. Rasulullah saw telah menegaskan dalam hadisnya mengenai anjuran bagi pemuda yang telah siap dan mampu untuk menikah. Rasulullah saw bersabda, “*wahai para pemuda siapa diantara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya*”.⁷

Langkah awal yang perlu dilakukan para pemuda adalah belajar mengenai ilmu fikih pernikahan, membaca buku, mengikuti kajian atau seminar yang berkaitan dengan persiapan menikah maupun mengikuti segala bentuk program bimbingan pra nikah sebagai investasi jangka panjang. Kecanggihan teknologi membantu para pemuda untuk dapat lebih mudah menentukan dan mendapatkan apa yang dicari.

⁷ ”Hadits (Siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka hendaklah menikah) Hal Itu Tidak Menghalangi Orang Fakir Dari Menikah”, *islamqa.info* (09, Januari 2018), <https://islamqa.info/id/answers/181556/hadits-siapa-diantara-kalian-yang-mampu-pembiayaan-maka-hendaklah-menikah-hal-itu-tidak-menghalangi-orang-fakir-dari-menikah>, diakses pada 18 September 2024.

semua dapat ditemui melalui berbagai ruang digital. Channel YouTube Serambi SAIZU *Official* merupakan ruang media sosial yang dikembangkan oleh takmir masjid Danurunnajah UIN Saizu sebagai wadah dakwah media sosial. *Channel* YouTube Serambi SAIZU *Official* sudah memiliki 462 *subscriber* dan 232 video sejak 24 Januari 2021. Hasil konten-konten yang disajikan beragam dan memiliki segmentasi yang berbeda seperti kajian seputar isra mi'raj, kajian Ramadhan, khutbah jumat, sekolah pra nikah, kajian rutinan ahad pagi, kajian *fiqh* nikah, dan video cover sholat dari mahasiswa UIN Saizu Purwokerto.⁸

Video yang disajikan oleh Youtube Serambi SAIZU *Official* pada dasarnya mengikuti kaidah syariat islam, sehingga informasi yang diberikan memiliki referensi yang kuat karena sesuai dengan ajaran agama. Channel youtube tersebut disampaikan oleh pemateri yang memiliki latar belakang pendidikan islam seperti mendalami dan menguasai berbagai kajian kitab-kitab kuning (kitab klasik), karena tidak semua kajian dapat diisi oleh pemateri yang memiliki bidang yang berbasis pada kitab-kitab kuning, Ustadz Munawir merupakan dosen UIN Saizu Purwokerto yang memiliki pemahaman dan mendalami kajian tentang kitab kuning. Maka dengan mengikuti kajian fikih pra nikah di channel youtube Serambi SAIZU *Official* ini para *audiens* mendapatkan pengalaman belajar yang lebih kaya dan fleksibel karena dapat diakses kapanpun.

Kajian Fikih Pra Nikah dalam Youtube Serambi SAIZU *Official* mulai ditransformasikan saat kemunculan Covid-19, tepat di tahun 2020. Sebelumnya kajian tersebut sudah dilaksanakan namun masih dalam konteks kajian tatap muka di majelis. Namun adanya kemunculan Covid-19 ini menghadirkan banyak keluhan dan beberapa pertanyaan dari para *mad'u* yang ingin melanjutkan kajian tersebut yang pada akhirnya admin dari kajian tersebut mengambil alternatif melanjutkan kajian Fikih Pra Nikah tersebut melalui *daring*. Tak butuh waktu lama, antusias dari para *mad'u* mulai meningkat dari berlakunya penyebaran informasi melalui media sosial, seperti membagikan *link* kajian, membuat status di media sosial dan lain sebagainya.

⁸ Serambi SAIZU *Official*,
<https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLv971>, diakses pada 18 September 2024

Proses pembelajarannya pun menarik selain interaktif, kajian tersebut sangat relevan dengan kasus di kehidupan sehari-hari, gaya penyampaian yang mudah dipahami, dan humoris. Dikarenakan mendapatkan respon yang positif, kajian tersebut menjadi perhatian para pemuda dan masyarakat umum yang sebelumnya hanya berjumlah 25-30 peserta kini kajian tersebut bisa diikuti mencapai 250-300 peserta.

Tema-tema yang dibahas dalam kajian tersebut sangat bervariasi, mulai dari membahas tentang tema pacaran dan *ta'aruf*, menentukan pasangan hidup, hakikat dalam pernikahan, materi tentang monogami dan poligami, dan kajian tentang masalah nikah yang menarik. *Mad'unya* pun beragam, mulai dari kalangan mahasiswa, remaja dan masyarakat umum dari beberapa daerah.

Melalui latar belakang diatas, ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian kajian fikih pra nikah di Youtube Serambi SAIZU *Official* dengan menganalisis pesan maupun konten dakwah yang ada pada *channel* YouTube tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pada latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Isi Dakwah Fikih Pra Nikah Dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official***”

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah didalam memahami penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Subjek dalam penelitian ini merupakan pemateri (*da'i*) Ustadz Munawir dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*, admin Serambi SAIZU *Official*, dan *audiens* (*mad'u*) yang mengikuti kajian fikih pra nikah di *Channel* Youtube Serambi SAIZU *Official*. Adapun *mad'u* yang mengikuti kajian baik melalui *google meet* maupun *live streaming* Youtube.
- b. Objek pada penelitian ini adalah isi pesan dakwah dalam kajian fikih pra nikah yang dibahas *Channel* Youtube Serambi SAIZU *Official*.
- c. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil

dokumentasi, observasi dan melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Baik pemetari kajian, *audienss* dan admin Serambi SAIZU *Official* yang merupakan takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu Purwokerto.

- d. Peneliti melakukan analisis isi tentang bagaimana isi dakwah kajian fikih pra nikah disampaikan dalam youtube Serambi SAIZU *Official*.



C. Penegasan Istilah

1. Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi sudah banyak dipakai penelitian dan merupakan salah satu metode yang utama dipakai pada bidang ilmu komunikasi yang berkaitan dengan menganalisis media cetak maupun elektronik. Seluruh konteks dalam ilmu komunikasi, seperti komunikasi kelompok, antarpribadi dan organisasi diterapkan dalam analisis isi dengan syarat terdapat dokumen yang tersedia.

Namun, analisis isi juga dipakai dalam studi penelitian lainnya. Dengan memakai analisis isi, seorang peneliti dapat mempelajari gambaran dari isi, karakteristik pesan yang disampaikan, dan tren dari sebuah isi. Benoit, Stein dan Hansen merupakan kelompok orang yang mengilustrasikan penelitian komunikasi dengan menggunakan metode analisis isi. Surat kabar *New York Times* menjadi perhatian mereka untuk dijadikan subjek penelitian dengan mengambil rumusan masalah dalam hal bagaimana surat kabar *New York Times* memberitakan Pemilu Presiden di Amerika.⁹

Analisis isi dalam penelitian ini merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menguraikan atau menggambarkan analisis tentang isi pesan dakwah dalam kajian Konten Dakwah.

2. Dakwah

Dakwah merupakan proses komunikasi berupa informasi yang berkaitan erat dengan ajaran islam yang mengandung nilai-nilai islami, kaidah islamiyah, yang disampaikan secara menyeluruh dan mendalam dengan tujuan tidak menimbulkan suatu keraguan dalam memahami syariat islam.

⁹ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan ilmu- Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 11-48.

Menurut Prof. H. M. Thoha Yahya Omar dakwah islamiah ialah mengajak seseorang untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah islamiah yang terdahulu telah diyakini dan diamalkan oleh mendakwah sendiri. Dalam konteks dakwah tentu terdapat proses dakwah yang tidak lepas dari beberapa unsur komunikasi, seperti adanya komunikator (*Da'i*), Komunikan (*Mad'u*), metode (*Thariqah*), informasi serta media (*Wasilah*)¹⁰ yang dapat digunakan dengan baik. Unsur komunikasi dalam bentuk media merupakan perantara dalam tersampainya sebuah pesan yang dibawakan, dalam hal ini media sosial menjadi wadah media dakwah dan konten dalam media sosial merupakan sarana yang penting dan pokok dalam materi dakwah yang disampaikan. Konten dakwah di media sosial merupakan strategi alternatif dalam menanamkan ajaran dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat yang dipublikasikan melalui ranah ruang digital yang berupa audio, video, gambar, tulisan atau media lainnya.

3. Fikih Pra Nikah

Fikih merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan umat manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lain. Aspek dalam fikih menekankan bawah kemampuan dalam melaksanakan ibadah dan muamalah yang baik dan benar. Menurut Al-Ghazali secara literal, fikih memiliki makna *al-'ilm wa al-fah*, (ilmu dan pemahaman), sedangkan *Taqiyyuddin al-Nabhani* berpendapat, fikih bermakna *al fahm*.

Fikih adalah sebuah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Jika dihubungkan dengan ilmu, dapat dirumuskan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab Hadist.

¹⁰ Aminudin, "Konsep Dasar Dakwah", *Al-Munzir* 9 No. 1 2016, 36-40.

Nikah merupakan kalimah berbahasa Arab dan merupakan masdar yang memiliki dua makna, yaitu menggauli dan melakukan ijab dan kabul. Secara etimologi, nikah berarti *al-jam'u* dan *damu* yang artinya kumpul. Banyak ahli fikih berpendapat bahawa nikah merupakan akad yang dilakukan kepada hak laki-laki terhadap keutuhan perempuan (penggunaan farji) wanita dan seluruh tubuhnya untuk kenikmatan sebagai tujuan primer¹¹ yang telah diatur secara syariat. Dari definisi fikih dan nikah diatas, penulis menyimpulkan bahwa fikih pra nikah merupakan ilmu yang membahas tentang dasar hukum masalah pernikahan syariat yang berdasar pada dalil-dalil yaitu al-Quran dan hadits. Dalam penelitian ini, pembahasan terkait fikih pra nikah berdasarkan pada pembahasan yang disesuaikan pendakwah dengan menggunakan beberapa referensi, beberapa pembahasan terkait dengan fikih munakahat tersebut antara lain, hukum akad nikah secara daring, permasalahan seputar wali nikah, saksi nikah dan hukum nikah saudara persusuan, hukum nikah wanita yang hamil diluar nikah, thalaq dan kasus-kasusnya dan berbagai pembahasan pernikahan lainnya dibahas melalui live streaming dalam Youtube Serambi SAIZU *Official*.

4. Youtube

Youtube merupakan situs web berbagi video yang dapat diakses untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video secara gratis dan merupakan aplikasi besar berbagi video terbesar di dunia. Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, merupakan 3 mantan karyawan dari perusahaan PayPal di tahun 2005.¹² Platform Youtube menyediakan berbagai pelayanan seperti *upload* video melalui akun atau pengguna mendaftarkan diri sebagai anggota atau memiliki akun Youtube, membuat channel, bergabung dalam sebuah komunitas, dan lain sebagainya¹³. Selain itu, Youtube juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk

¹¹ Ahmad Arifuz Zaki, "The Merriage Cenept in al Quran: Thematic Translation Studies)," *Jurnal Bimas Islam*, 2017.

¹² Nurul Fauzia, et. al., "Dakwah Argumentatif Ustadz Adi Hidayat di Media Sosial YouTube", *Adzikra: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 13 No. 1 (Januari-Juni 2022), 67-69.

¹³ Elsa Maghfira Paramesti, et. al., "Trend Peralihan Artis Televisi Menjadi YouTube Content Creator," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11 No.2 (Oktober 2021): 140-152.

menciptakan suatu popularitas dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Masyarakat kini mulai menyadari akan hal tersebut, kecenderungan memilih Youtube sebagai, tempat informasi, hiburan, pengembangan skill dan kreatifitas. Artis, aktor atau seseorang yang sudah memiliki popularitas di dunia *entertainment* juga menggunakan ikut terjun menjadi konten kreator ini digunakan sebagai interaksi kepada penggemar, berkarya, identitas, agar keberadaan mereka tetap eksis dan diakui.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan Youtube ialah aplikasi yang digunakan untuk mengakses, menonton dan mengunggah video dengan bebas yang dipilih sebagai media informasi, hiburan dan tentu media dakwah terutama kepada para pemuda dan masyarakat pada umumnya.

5. Channel YouTube Serambi SAIZU Official

Channel YouTube Serambi SAIZU *Official* merupakan akun resmi yang diinisiasi oleh Ketua Takmir Masjid Darunnajah yang telah bergabung pada 24 Januari 2021 dengan jumlah *subscriber* 462 dan 232 video yang bervariasi dan sudah ditonton sebanyak 16.038 kali. Pada *channel* ini memiliki banyak video dengan segmentasi yang berbeda-beda yang bertujuan sebagai media dakwah dalam bentuk video kajian ramadhan, kajian fiqih perempuan, sekolah pra nikah, ngaji akhlak kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kajian Masailun Nikah, Kajian Kitab Ad-Dardi, Rutinan Ahad Pagi, Khutbah Jumat, video tilawah dari mahasiswa UIN Saizu, kajian fikih nikah, *cover* sholawat, dan rangkaian kajian ramadhan.

Dari beberapa segmentasi unggahan video yang ditampilkan, penelitian ini akan menganalisis beberapa konten dakwah kajian masailun nikah yang disampaikan oleh Ustadz Munawir yang merupakan dosen di UIN Saizu Purwokerto.¹⁴

D. Rumusan Masalah

¹⁴ Serambi SAIZU *Official*, <https://youtube.com/@masjidarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLv971>, diakses pada 27 September 2024.

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memperjelas penelitian ini penulis memfokuskan rumusan masalah yang dikaji dalam kasus ini yaitu bagaimana analisis isi pesan dakwah dari kajian pra nikah Pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis isi pesan dakwah dalam kajian fikih pra nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan andil dan kontribusi dalam kajian analisis isi, khususnya dalam menganalisis isi dakwah di media sosial Youtube.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau menambah literatur tentang menganalisis isi dakwah media sosial terkhusus dalam media Youtube. Dengan menganalisis isi secara deskriptif sebagai analisis dalam kajian media.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pembelajaran dan peningkatan pemahaman dalam bidang ilmu komunikasi, media, analisis ilmiah dan studi agama dalam menganalisis konten dakwah di media sosial Youtube.
- b. Meningkatkan wawasan penulis tentang pembelajaran pembentukan penelitian ilmiah.
- c. Dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat terkait dengan bagaimana media sosial Youtube dapat berkontribusi dalam hal kajian disiplin keilmuan agama dan sosial yang dituangkan dalam konten media sosial.

G. Kajian Pustaka

Memenuhi hasil yang baik dengan membandingkan, mengontraskan, meletakkan kedudukannya masing-masing dalam suatu masalah yang sedang diteliti dengan melakukan penelusuran yang kemudian ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti. Maka, uraian hasil telaah teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dibutuhkan sebagai pemenuhan informasi dalam memenuhi tugas akhir peneliti. Berikut ini hasil kajian pustaka:

Pertama, penelitian oleh Arfian Surya Suci Ramdhan, dkk. dengan judul “Youtube Sebagai Media Dakwah (Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hannan Attaki Dalam Tema “Mengatasi Sifat yang Sering Berkeluh Kesah”)” Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Banten yang diterbitkan pada tahun 2024. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana problematika bagi kaum remaja yang memiliki keluh kesah dan kecemasan terhadap ekspektasi tinggi keluarga, sahabat, teman sebaya dan masyarakat yang menghadapi fase transisi remaja menuju dewasa. Kebutuhan akan motivasi dan dukungan secara emosional serta mental yang terganggu membuat remaja bimbang tentang problematika kehidupan yang dialami. Menanggapi keresahan ini, kehadiran konten dakwah milik Ustadz Hanan Attaki dalam Youtube *channel*nya menjadi jawaban bagi remaja dalam mencari solusi akan keresahan dan kecemasan yang dialami. Melalui berbagai pesan islami dengan metode komunikasi yang disesuaikan dengan sasaran dakwahnya yaitu para generasi muda mampu memberikan pemahaman sehingga para pemuda mendapatkan gambaran dan ruang berfikir serta memahami nilai-nilai keagamaan. Pesan-pesan dakwah di Youtube ustadz Hanan Attaki yang disampaikan antara lain yaitu pesan syariah, akidah dan akhlak serta memberikan beberapa contoh kehidupan yang disesuaikan dengan penerapan ajaran islam.¹⁵

Persamaan pada penelitian ini yaitu memilih platform YouTube sebagai

¹⁵ Arfian Suryasuciramdhan, et. al., “Youtube Sebagai Media Dakwah: Analisis Isi Pesan Dakwah Ustadz Hannan Attaki dalam Tema “Mengatasi Sifat yang sering Berkeluh Kesah”), *Jurnal Hukum Fuadiy*, 6 No. 1 (Juni 2024), 21-29.

media penelitian dengan menganalisis isi pesan dan penelitian dari Arfian Surya Suci Ramdhan, dkk, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada subjek penelitian yang dikaji.

Kedua, penelitian dari Shafa Tasya Kamilah, dkk dengan judul “Analisis konten Dakwah dalam Aplikasi TikTok di Kalangan Remaja”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi TikTok merupakan media efektif bagi remaja dalam menggaungkan dakwah islam yang kreatif dalam bentuk video singkat namun mudah dipahami. Namun menjadi peringatan bahwa aplikasi tersebut tidak lepas dari dampak negatif berupa penyebaran konten yang bebas, tidak sesuai dengan ajaran agama islam¹⁶.

Shafa dkk melakukan penelitian tersebut dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. sedangkan, perbedaan terletak pada penelitian tersebut menggunakan objek penelitian yaitu konten dari aplikasi TikTok secara luas. Sedangkan, peneliti menentukan platform Youtube sebagai media dakwah bagi kalangan pemuda dan berspesifik pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* yang membahas fikih pra nikah bagi kaum remaja, mahasiswa dan masyarakat umum.

Ketiga, penelitian dengan judul “Pesan Dakwah Felix Siauw di Media Sosial Perspektif *Meaning and Media*” oleh Farhan Mahasiswa Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peneliti menganalisis secara kritis tentang dakwah era digital dalam perspektif *meanings* dan media dan pesan dakwah ustadz Felix Siauw di media sosial Facebook pada periode Maret 2015. Rumusan masalah ini menimbulkan beberapa hal yang perlu dijawab tentang tantangan dan tuntunan dalam mewacanakan doktrin agama secara lebih interaktif yang terkemas dalam media sosial. Baik terhadap

¹⁶ Shafa Tasya Kamilah, et. al., “Analisis Konten Dalwaj dalam Aplikasi TikTok di Kalangan Remaja,” *ALADALAH: jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, (2023) 1, No. 1, 55-60.

makna dalam sebuah teks atau pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi motivasi bagi seseorang atau kelompok sosial dalam bertindak. Hasil dari penelitian Farhan menunjukkan, penyajian data pada teks media Facebook dan pesan dakwah yang disampaikan menunjukkan sisi karakteristik yang unik, seperti kalimat *amar ma'ruf nahi munkar* dengan mengarah kepada masalah kontemporer yang merupakan pesan dalam ketauhidan, objek pesan yang didefinisikan dengan pangsar pasar masyarakat yang terbuka dengan adanya teknologi dan pesan yang cenderung mengarah kepada kemurnian agama Islam di Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.¹⁷

Pada penelitian yang dilakukan oleh Farhan menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Farhan meneliti tentang tentang dakwah era digital dalam perspektif *meanings* dan media dan pesan dakwah Ustadz Felix Siauw di media sosial Facebook. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menganalisis isi konten dakwah yang terdapat pada *channel* Youtube yang memanfaatkan Youtube sebagai media dakwah.

Keempat, penelitian dengan judul “Pemanfaatan Media Youtube Sebagai Sarana Dakwah Untuk Mewujudkan Masyarakat Melek Digital” penelitian oleh Muhammad Khorul Anam dan Mutrofin Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2023. Dalam penelitiannya Anam dan Mutrofin menyatakan bahwa masyarakat yang melek akan digital memiliki pengetahuan tentang teknologi dan mampu untuk mengoprasikannya. Jika masyarakat tersebut berpotensi dalam keterampilan menggunakan teknologi dan internet, maka mereka memiliki kontribusi secara aktif dalam ruang digital sebagai ranah baru memperoleh informasi yang cepat dan luas. Dari situlah media sosial sangat diperhatikan sebagai

¹⁷ Farhan, “Pesan dakwah Felix Siauw di Media Sosial Perspektif Meaning and Media”, *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 1 No. 2, (Juli- Desember 2017), 209-226.

bentuk pembaharuan terhadap kebutuhan skunder masyarakat. Karena media menjadi sarana penyebaran dan menyajikan informasi dan hiburan, maka masyarakat dapat dengan mudah menemukan berbagai macam informasi yang didapatkan selain berkaitan dengan berita, pendidikan namun juga menyediakan informasi keagamaan dalam bentuk dakwah. Youtube merupakan platform alternatif merupakan salah satu platform dipilih dan sering digunakan sebagai ruang berdakwah. Youtube menjadi jawaban dan solusi akan keterbatasan tayangan daripada televisi. Dakwah dalam media Youtube tersebut dapat memberikan pelengkap, acuan arsip dikarenakan video yang diunggah dapat ditonton kembali dan tentu memiliki lisensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Anam dan Mutrofin menegaskan bahwa melakukan dakwah di media Youtube menjadi opsi penjaga bagi masyarakat untuk menuju masyarakat digital yang terarah disebabkan masyarakat tentu cepat atau lambat akan beralih keruang digital.¹⁸

Pada penelitian Anam dan Mutrofin, mereka menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan fokus penelitiannya menggunakan analisis channel media dakwah Youtube yang sesuai dengan keadaan lapangan serta pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber dalam mendapatkan data yang rinci dan akurat. Sedangkan pada penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis isi dengan fokus menganalisis konten dakwah Youtube Serambi SAIZU *Official* pada Kajian Fikih Pra Nikah dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kelima, Penelitian oleh Taufik Hidayat dan Ida Afidah dari prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung. Dalam penelitiannya, mereka memfokuskan pada *channel* Youtube Najwa Shihab yang memuat dakwah didalamnya yang dilakukan setiap bulan Ramadhan yang

¹⁸ Muhammad Khoirul Anam, et. al., "Pemanfaatan Media Youtube Sebagai Sarana Dakwah untuk Mewujudkan Masyarakat Melek Digital", *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus*, 10 No. 1 (2023), 177-196.

disegmentasikan khusus membahas kajian keagamaan dalam kategori Shihab & Shihab bersama dengan M. Quraish Shihab yang merupakan ayah kandung Najwa Shihab dengan banyak pembahasan keagamaan, salah satunya tentang dakwah ala Nabi. Kajian tersebut dikemas dengan metode dakwah dan cara penyampaian dengan berdasarkan pada Al-Quran. Hasil dari penelitiannya menunjukkan, bahwa ada dua pembagian dari kategori pembahasan dakwah ala Nabi tersebut yaitu, pada bagian pertama membahas “Dakwah tanpa marah”, pada pembahasan ini ayahanda dari Najwa Shihab ini menggunakan hadis Nabi yang berkaitan dengan mengetahui rahasia dan faedah dalam setiap hal. Pada bagian kedua, membahas tentang “Jangan salah cari ustadz” Abi Quraish Shihab menjelsakan tentang memahami bahwa seorang ustadz itu adalah seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan kebaikan. Dari dua pembahasan diatas, terdapat beberapa pesan dakwah diantaranya, pesan akidah tentang ajakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, pesan syariah yaitu tentang ibadah, pesan akhlak.¹⁹

Persamaan penelitian ini ialah, Taufik dan Ida menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode teknik analisis isi (*content analysis*). Perbedaannya, jika peneliti memfokuskan pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* dalam kajian Fikih Pra Nikahnya, namun penelitian Taufik dan Ida memfokuskan subjek penelitian pada Channel Youtube Najwa Shihab dengan segmentasi Shihab & Shihab yang tayang di bulan Ramadhan.

Keenam, Penelitian dengan judul “Analisis Konten Tentang Toleransi Beragama dalam Dakwah Habib Husein Ja’far Al Hadar di Channel Youtube Jeda Nulis” oleh Muhammad Luthfi Jauhari dkk., Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung pada tahun 2024. Jeda Nulis

¹⁹ Taufik Hidayat, et. al., “Analisis Pesan dakwah M. Quraish Shihab dalam kajian Dakwah Ala Nabi pada Video Youtube “Najwa Shihab”, *Bandung Conferene Serieg Islami Boardcast Communication*, 2 No. 2 (2022): 124-130.

merupakan channel Youtube yang digagas oleh Habib ja'far pada tahun 2018 dengan isi konten seputar agama islam dan keadaan kotraversial yang sedang sedang menjadi perbincangan publik. Hasil dari penelitian ini yaitu tentang permasalahan Perayaan maulid intern umat beragama, dalam konten tersebut habib Ja'far dan Yusril berdialog tentang perbedaan peringatan maulid Nabi antara umat Muhammadiyah dan umat Nahdlatul Ulama dan memberikan pendapat bahwa pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama meski terdapat perbedaan, toleransi diperlukan diantara umat islam. Adapun pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan pendapat dalam beribadah dalam konten yang berjudul "Problem Beragama Milenial (Feat: Dr. KH. Ali Nurdin)" hasil dialog dari konten tersebut meski agama islam dianggap hanya satu, namun terdapat beberapa cabang-cabang dan variasi dalam praktik ibadahnya. Namun, berdasar pada satu kitab, satu tuhan dan kiblat yang sama. Habib Ja'far memberi argumen bahwa Allah menciptakan keberagaman dan perbedaan ini bagian dari sunnatullah dan kehendak Allah. Konten pada *channel* Jeda Nulis ini dianggap sebagai konten yang positif dan menciptakan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran islam serta efektif dalam penyampaian yang sesuai dengan konteks yang dibahas dan dengan kondisi sosial di Indonesia²⁰.

Persamaan penelitian terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis isi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian Luthfi menjadikan channel Youtube Jeda Nulis dengan isi pembahasan toleransi intern umat beragama, sedangkan peneliti menggunakan Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* pembahasan Fikih Pra Nikah.

Ketujuh, Analisis Dakwah dalam Kajian Ustadz Abdul Somad Melalui

²⁰ Muhammad Luthfi Jauhari, et. al., "Analisis Konten Tentang Berama dalam dakwah Habib Husein Ja'far Al Hadar di Channel Youtube Jeda Nulis", *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 4 No. 1 (2024), hal: 79-86.

Instagram” penelitian oleh Nabila, dkk., Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa, terdapat tiga analisis dalam kajian Fikih oleh Ustadz Abdul Somad yang terdiri dari analisis logika ekspresif dan dakwah *bil hikmah* kajian fikih sholat, analisis logika konvensional dan dakwah *al Mauidzah al Hasanah* dalam kajian fikih puasa, analisis logika retorika dan *dakwah al mujadalah al ahsan* dalam kajian fikih zakat. Masing-masing mengidentifikasi dari konten instagram milik ustadz Abdul Somad berupa video animasi yang diunggah dari tahun 2021-2022. Hasil dari penelitiannya yaitu antara lain analisis logika ekspresif ditemukan pada unggahan instagram, ibadah sholat dengan kategori membatalkan sholat sunnah ketika ibu memanggil dan penentang adzan. Ustadz Abdul Somad memberikan argumentasinya terhadap unggahannya kepada mad'u dengan secara mudah dipahami sesuai dengan konteks pembahasan dan contoh-contoh nilai keagamaan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kedua, analisis logika konvensional dengan judul unggahan konten puasa ramadhan mendapati desain secara konvensional seperti aturan bagi umat muslim yang kuat dalam menahan segala yang membatalkan puasa dan analisis logika retorika tentang sedekah dan zakat. Desain Pesan logika dalam video yang disampaikan oleh ustadz Abdul Somad menggunakan bahasa yang sesuai dalam perumpamaan tentang sedekah. emuan penelitian tentang unggahan video animasi Ustadz Abdul Somad terdapat 5 video animasi tentang shalat yang dikategorisasikan logika ekspresif dan dakwah bil hikmah. Unggahan tentang logika konvensional dan dakwah *al-mauzah al-hasanah* dalam kajian fikih puasa Ustadz Abdul Somad terdapat 5 video animasi yang dikategorikan dalam logika konvensional dan dakwah *al-mauzah al-hasanah*. Sedangkan unggahan video animasi tentang fikih zakat terdapat 4 video yang dikategorikan kedalam pesan logika retorika dan dakwah *Al-mujadalah Al-ahsan*.²¹

²¹ Nabilah, et. al., “Analisis dakwah dalam Kajian Fikih Ustadz Abdulk Somad Melalui Instagram”, Vol. 2, 1 (Juli 2022), 193-201.

Persamaan terletak pada peneliti menggunakan analisis isi, pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan paradigam konstruktivis dan penelitian kualitatif logika oleh Barbara O'Keefe. Sedangkan, peneliti tidak menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan logika serta objek yang diteliti bukan menggunakan akun instagram melainkan channel Youtube.

H. Sistem Pembahasan

Sistematika penulisan perlu disusun agar memudahkan menelaah dan pembahasan dalam penelitian nantinya yang disusun secara garis besar sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, pada bab ini berisi mengenai Analisis Isi, Konten Dakwah, Fikih Pra Nikah, Fikih Munakahat, dan Youtube.

BAB III Metode Penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data penelitian: data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas mengenai gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Secara etimologi, dakwah memiliki arti seruan, panggilan, undangan atau doa yang merupakan bentuk masdar dari *da'a-yad'u-da'watan*. Ketika seseorang gemar menyerukan hal kebaikan kepada manusia dengan tujuan surga, maka dialah yang disebut sebagai pelaku dakwah.²² Hal ini telah ditetapkan dalam surat ali Imran: 104, Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*²³

Dari ayat diatas, dakwah adalah kegiatan mengajak atau membawa umat manusia kepada tujuan yang definitif, dengan menggunakan rumusan dalil-dalil Al-Qur'an dan disesuaikan dengan ruang lingkup dakwahnya.

Beberapa ahli mengungkapkan, bahwa mereka mendapati kata dakwah dalam al-Qur'an, seperti Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, menyatakan kata dakwah ditemukan sebanyak 299 kali didalam al-Qur'an, Mohammad Ali Aziz menyatakan sebanyak 198 kali ia temukan kata dakwah dalam al-Qur'an dan menurut Asep Muhiddin, ia mendapatinya sebanyak 212 kata.

²² Suhardi Diri, *Ilmu Dakwah*, (DI Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media 2023), 3.

²³“Surat Ali Imran Ayat 104: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Wajiz dan Tafsir Tahlili,” *Quran NU* <https://quran.nu.or.id/ali%20'imran/104>.

Adapun definisi menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Syekh Muhammad Al- Shawwaf, ia mendefinisikan dakwah sebagai risalah langit, yaitu berupa hidayah sang khaliq kepada makhluk, berupa *din* (agama) dan jalannya yang lurus, yang sengaja dipilihnya, dan dijadikan sebagai jalan satu-satunya untuk bisa selamat kembali kepadanya.
- b. Syekh Muhammad al-Ghazali, dakwah adalah program yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia disemua bidang, agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkannya kepada orang-orang yang mendapat petunjuk
- c. Toha Yahya Omar, mendefinisikan dakwah islam yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.
- d. M. Quraish Shihab, dakkwah merupakan seruan atau ajakan menuju keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang baik dan sempurna, baik secara individu maupun masyarakat.

Menanggapi beberapa definisi diatas yang merupakan pendapat para ahli, dapat diberi kesimpulan bahwa, dakwah merupakan aktivitas positif umat muslim dalam mentransformasikan tujuan ideal yang merupakan hidayah yang diturunkan Allah kepada manusia. Dakwah bukanlah sekedar menyampaikan pesan-pesan syariat islam secara lisan, tetapi juga menyangkut dengan aktivitas secara menyeluruh dengan tujuan sebagai perubahan terhadap sikap, moral dalam masyarakat dengan cara jujur, santun dan bijaksana.²⁴

²⁴ *Ibid.* 3-13.

2. Unsur-Unsur Dakwah

Dakwah memiliki tujuan dalam mensyiarkan ajaran agama islam yang baik dengan mengedepankan kejujuran, santun, bijaksana dengan tujuan untuk meraih ridho Allah swt dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ilmu dakwah didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana berdakwah dan mensosialisasikan ajaran islam kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan metode yang disesuaikan agar dalam penyampaian pesan dan nilai-nilai agama dapat terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena dakwah merupakan kegiatan sosial, maka masalah-masalah yang harus diangkatpun menyesuaikan dengan keadaan sosialnya.²⁵

Shalleh memberikan pendapat bahwa tujuan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, tujuan utama berdakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dengan meraih Ridho Allah, dan *kedua*, tujuan departemental dakwah merupakan tujuan perantara. Disebut perantara karena tujuan tersebut membidik nilai- nilai yang dapat memunculkan kebahagiaan dan kesejahteraan.²⁶ Allah swt berfirman dalam QS. Yusuf ayat 108 :

“Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata, Maha Suci Allah, dan Aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik.”

Berbagai tujuan dakwah diatas dapat memberikan gambaran dan peringatan kepada pelaku dakwah untuk selalu mengupayakan proses berdakwahnya tidak menimbulkan jalan yang salah (menimbulkan kemusyrikan) terhadap ajaran islam. Disamping itu, dakwah menyentuh diberbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia. Jika dalam kehidupan

²⁵ Wahidin Saputra, *Pengantar ilmu Dakwah*, (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2012),6-7.

²⁶ Saerozi, *Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2023)26-28.

realita dakwah belum dapat menyentuh, maka itu dimaknai sebagai proses sejarah muslim. Dakwah meliputi upaya bagaimana menciptakan kehidupan yang sejahtera, aman dan damai dengan mengembangkan potensi berfikir atau kreativitas individu. ²⁷berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur dakwah:

a. Materi Dakwah (*Maddah al-Dakwah*)

Materi dakwah merupakan pesan yang disampaikan *da'i* kepada mad'u yang meliputi bidang *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq*. Materi yang disampaikan merupakan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist Nabi, hasil ijtihad para Ulama, dan sejarah peradaban. Ajaran agama islam tentu memiliki ilmu yang sangat luas berikut materi dakwah yang secara garis besar meliputi:

- 1) *Aqidah*, materi dakwah dalam bidang ini meliputi rukun iman yang memiliki jumlah enam yaitu, iman kepada Allah, iman kepada Malikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, Iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadha* dan *qadhar*.
- 2) *Syariah*, pada materi dakwah ini dibagi menjadi dua macam yaitu ibadah dan *muamallah*, antara lain:
 - a) Ibadah meliputi, *thaharah*, sholat, zakat, puasa, dan haji.
 - b) *Muamallah*, pada bidang *muamallah* ini juga dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

(1) *Al-Qununul Khas* (Hukum Perdata)

- *Muamallah* (Hukum Perdata)

²⁷ Wardahlia Firdaus, "Manajemen Dakwah: Ruang Lingkup Dakwah, Dasar Hukum dan Kewajiban Berdakwah Bagi Umat Islam", *SCRIBD*, 2019, 2-3.

- *Munakahat* (Hukum Nikah)
- *Waratsah* (Hukum Waris), dan lain sebagainya.

(2) *Al-Qanunul'am* (Hukum Publik)

- Jinayah (Hukum Pidana)
- Khilafah (Hukum Negara)
- Jihad (Hukum Perang dan Damai), dan lain sebagainya.

3) *Akhlaq*, materi dakwah ini meliputi dua bagian yaitu:

- a) Akhlak terhadap *khaliq*
- b) Akhlak terhadap makhluk terbagi menjadi, :

(1) Akhlak terhadap manusia

- Diri Sendiri
- Tentangga
- Masyarakat lainnya.

(2) Akhlak terhadap bukan manusia

- Flora
- Fauna
- Dan lain sebagainya.²⁸

b. Subjek Dakwah (*Da'i*)

Peran *da'i* dalam bidang keilmuan komunikasi merupakan orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau disebut sebagai komunikator. Penyampaian pesan yang dimaksud berupa ajaran agama islam kepada individu atau kelompok dengan cara perbuatan, perkataan

²⁸ Mohammad Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Kencana: Jakarta, 2004), 94-95.

ataupun tulisan. Pada teori komunikasi konteks dakwah, *da'i* berkedudukan sebagai komunikator dakwah. Komunikator dalam komunikasi dakwah dianggap sebagai pelaku utama dalam berlangsungnya keberhasilan komunikasi.²⁹

Secara bahasa, *da'i* berasal dari bentuk *mudzakar* yang berarti orang yang mengajak dan dalam bentuk muannas disebut sebagai *da'iyah*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *da'i* diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan berdakwah.³⁰

Jumhur ulama sepakat tentang pengertian *da'i* sebagai subjek dakwah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian tersebut ketika pengertian *da'i* dikaitkan dengan fungsi atau tugas dari seorang *da'i*. Para ilmuwan memaknai *da'i* dengan tugas relevannya yaitu seorang mubaligh, pendidik, pemimpin, *guide*, teladan umat, pelopor umat, dan sebagainya. Bahkan, Abdul Munir Mul Khan dalam menafsirkan subjek dakwah bukan hanya *da'i*, melainkan juga perencana dan pengelola dakwah.³¹

Sebagai seorang *da'i* harus mampu mengetahui tentang tugas dan bekal keilmuan. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 110 yang artinya "*kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan menegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah swt.*"

Sebagai umat terbaik yang dipilih oleh Allah swt, *da'i* perlu memahami pentingnya pelaksanaan dakwah dengan memahami ilmu secara mendalam dengan makna dan ketentuan hukum-hukum yang termuat dalam al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas, *da'i* perlu memiliki iman dan cinta kepada Allah dan utusan-Nya, optimis terhadap ketentuan Allah,

²⁹ Lina Masruroh, *Pengantar Teori Komunikasi Dakwah*, (Scopindo Media Pustaka: Surabaya):62

³⁰ *Ibid.* 52-53

³¹ Abdul Basit, *Filsafat Dakwah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 97.

takut akan murka Allah, dan mengikuti segala bentuk petunjuk yang diberikan Nabi kepada umatnya.³²

b. Objek Dakwah (*Mad'u*)

Kata *mad'u* berasal dari *ism maf'ul*, dari kata *da'a-yad'u-dawatan-mad'u*. Sedangkan menurut istilah *mad'u* adalah orang yang ditunjukkan kepada jalan dakwah baik muslim, kafir, laki-laki, perempuan, dan sebagainya. Atau dengan kata lain *mad'u* adalah masyarakat atau orang yang didakwahi. Pernyataan diatas dapat dilakukan penguatan yang berlandaskan pada ayat- ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Saba ayat 28 dan Q.S. Al-Araf ayat 158.

Pengklasifikasian *mad'u* secara teologi harus diperjelas dengan membagi *mad'u* pada tataran yang lebih sosiologis seperti dilihat dari status sosial-ekonomi, usia, pendidikan, jenis kelamin, kecenderungan dalam mengikuti organisasi dakwah, dan lain sebagainya. Hal ini disarankan agar *da'i* dalam menentukan metode dan pendekatannya dapat tepat sasaran³³.

c. Media Dakwah (*Wasilah al-Dakwah*)

Media dakwah ialah alat atau instrumen yang digunakan untuk mempermudah kegiatan dakwah. Media dakwah ini dapat berupa lisan, tulisan, gambar, *audio* atau media dakwah yang kerap digunakan *da'i* diantaranya Media sosial, Televisi, Radio, Majalah, Internet, dan lain sebagainya. Media tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dan klasifikasi *mad'u* agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Jika peristiwa dakwah pada jaman Nabi dengan memberikan

³² *Ibid.* 10-14

³³ Abdul Basit, *Filsafat Dakwah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 109-111.

petunjuk dan pelajaran hingga mengirimkan risalah-risalah dakwahnya kepada raja dan pemuka bangsa, kini kecanggihan teknologi memudahkan dan memberikan peluang yang lebih besar dalam melakukan aksi dakwahnya. Maka dari itu, seorang *da'i* harus lebih cermat, semangat dan kreatif dalam membungkus materi dakwah yang mampu diterima di masyarakat.

d. Pesan Dakwah

Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan isi dakwah yang berupa lisan, teks, gambar, lukisan, dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku. Pesan dakwah sejatinya merupakan al-Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Adapun Bentuk-bentuk pesan dakwah antara lain, pesan dakwah dalam bentuk ayat-ayat al-Quran, pesan dakwah dalam bentuk hadist Nabi, pesan dakwah dalam bentuk pendapat para ulama, pesan dakwah dalam bentuk kisah-kisah, berita sebagai bentuk pesan dakwah, dan hasil penelitian sebagai bentuk pesan dakwah.³⁴

e. Metode Dakwah

Da'i dalam menyampaikan ajaran Islam, dalam berdakwah perlu menggunakan metode dalam pelaksanaannya. Penyampaian pesan dakwah dapat tersampaikan jika menggunakan metode dakwah sebagai peran alternatif dalam kesuksesan dan keberhasilan dakwah. Dalam buku Ilmu Dakwah, karangan Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag., beliau menggunakan ayat al-Qur'an sebagai referensi pembagian metode dakwah dalam surat an-Nahl ayat 125, pada ayat tersebut ditafsirkan bahwa ada tiga metode dakwah yang dapat dilakukan yaitu *hikmah*, *mau'izatul hasanah*, dan *mujadalah billati hiya ahsan*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

³⁴ Lina Masruroh, *Pengantar Teori Komunikasi Dakwah*, (Scopindo Media Pustaka: Surabaya):68.

1) Hikmah

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan pengertian hikmah, Al-Razi mengartikan hikmah sebagai “*dalil-dalil yang pasti*”, at-Tabari memiliki pendapat “*wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad (al-Qur’an)*”, sedangkan al-Maragi mengartikannya “*perkataan yang pasti yang disertai dalil-dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan.*” Sementara itu, Allah berfirman dalam kitab-Nya, bahwa arti hikmah ialah “*mengetahui dan mendapatkan sesuatu seakurat mungkin. Sedangkan, hikmah dari manusia adalah mengetahui yang ada dan mengerjakan kebaikan.*” Q.S. Lukman ayat 12.³⁵

Dari pendapat diatas, maka hikmah dalam metode dakwah ini adalah penyampaian syariat islam yang disampaikan dengan kebenaran dan mempertimbangkan keterampilan dan ketajaman rasional atau akal umat manusia atau yang menerima dakwah tersebut.

2) *Mau'izatul Hasanah*

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, kata *Mau'izatul Hasanah* mengandung arti “pelajaran yang baik.” Memberikan ajaran tentang kebaikan merupakan kunci dalam metode dakwah. Memberikan ceramah keagamaan merupakan salah satu bentuk pemberian nasihat.³⁶

3) *Mujadalah Billati Hiya Ahsan*

Nasaruddin Razak memaparkan bahwa mujadalah diterjemahkan serupakan dengan berdiskusi atau bertukar pikiran. Sementara itu, jika dalam Q.S. an-Nahl ayat 125, mujadalah yaitu

³⁵ *Ibid.*121-127

³⁶ Ropingi el Ishaq, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Madani: Malang, 2016), 119.

berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membatah dengan cara sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjalankan yang menjadi sasaran dakwah.³⁷

3. Fikih Pra Nikah

a. Pengertian Fikih

Definisi fikih secara etimologis, kata fikih yang berasal dari kata *fa-qa-ha* memiliki makna “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Karena itulah, ilmu yang bersangkutan dengan sesuatu disebut fikih.

Menurut Al-Jurjani dalam *Al-ta'rifat*, fikih secara bahasa berarti paham terhadap tujuan seseorang pembicara dari pembicaraannya. Demikian juga definisi fikih secara terminologis ialah hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Istilah khas di Indonesia terhadap *al-Fikih al-Islamy* atau dalam konteks tertentu disebut sebagai hukum islam. Para ulama bersepakat terhadap pengertian dari hukum islam secara terminolohi, diantaranya yang diuraikan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum islam adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadh'iy*.³⁸

b. Ruang Lingkup Fikih

Dalam buku Hukum Islam dan Parnata Ilmu Ushul Fikih, Musthafa A Zarqa membagi kajian fikih menjadi enam bagian, yaitu:

- 1) Ketentuan hukum dalam bidang ibadah (*ubudiyah*), mengenai sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- 2) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan keluarga (*fikih munakahat*), mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab, dan

³⁷ *Ibid.*135-137.

³⁸ Tihami,et.al., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), 4

sebagainya.

- 3) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sosial dalam konteks hubungan ekonom dan jasa (*fikih muamalah*), seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai.
- 4) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindakan kejahatan (*fikih jinayat*), seperti qiyas, diat dan *hudud*.
- 5) Ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintah (*fikih siyasah*)
- 6) Ketentuan hukum yang mengatur etika antar seorang muslim dengan yang lainnya dalam kehidupan sosial (*ahkam khuluqiyah*).

Menanggapi ruang lingkup diatas, bahwa fikih telah memberikan sekmentasi terhadap permasalahan hukum dengan menggolongkan beberapa aspek dalam mempermudah umat muslim dalam menggunakan fikih sebagai patokan dalam bersikap menjalankan hidup.

Menurut Al-Ghazali, hasil dari hukum fikih masuk dalam kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan sejenisnya. Melalui pemahaman hukum tersebut, umat muslim dapat mengetahui kandungan dari setiap dalil-dalil dan penerapan hukum tersebut dalam kehidupan sehari.

c. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan sengan *aqdu al tazwij* yang artinya akad nikah atau juga *wath'u al- zaujah* yang berartu menyetubuhi istri. Jika di Indonesia penyebutan kata pernikahan menggunakan kata perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologis artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Namun, kata kawin ini lebih familiar digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan kata nikah hanya digunakan pada

manusia yang mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan menurut agama. Adapun menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”³⁹

d. Pengertian Fikih Pra Nikah

Menurut istilah fikih adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad. Menurut madzhab Imam Syafi'i definisi fikih ialah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil tafsili.⁴⁰ Sedangkan nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *mat'un*. Definisi nikah secara istilah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhoan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah swt.⁴¹ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1974 Nomor 1 tentang Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Pra” berarti awalan yang bermakna “sebelum”.⁴² Jadi Fikih Pra Nikah adalah cabang ilmu yang membahas seputar hukum-hukum dan pedoman yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan pernikahan secara syariat yang diridhoi Allah serta mengetahui syarat, rukun, hak dan kewajiban sebagai

³⁹ UU No. 1 Tahun 1974, BPK RI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

⁴⁰ Ipanang, *Ilmu Fikih*, Bandung: (PT. Remaja Rosdakarya, 2020), 3-5.

⁴¹ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam,” *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman* 7 No. 2 Juli 2021, 40.

⁴² Irgan dan Lidiawati, “Pendampingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Lembar Lombok Barat Ntb,” *Jurnal Bimas Islam* 2017.

suami istri serta kajian lainnya yang memberikan pemahaman kepada calon pasangan.

e. Dasar Hukum Nikah

Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang memiliki hak dan kewajiban dengan akibat perkawinan dan kebutuhan biologis disebut sebagai hukum nikah. Perkawinan atau pernikahan sejatinya adalah mubah, yaitu tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Dengan demikian, karena pernikahan asalnya adalah mubah, namun ha tersebut dapat dengan adanya keadaan yang berubah:

- 1) Nikah wajib, diwajibkan bagi seseorang yang telah mampu.
- 2) Nikah haram, nikah akan diharamkan jika seseorang belum mampu dalam membina rumah tangga baik secara lahir dan batin.
- 3) Nikah sunnah, disunnahkan bagi seseorang yang telah mampu, namun masing sanggup mengendalikan diri terhadap sesuatu yang haram.
- 4) Nikah mubah, nikah mubah dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhalangan untuk melangsungkan pernikahan dan mendorong untuk menikah tidak membahayakannya. Seseorang tersebut belum wajib untuk menikah dan tidak ahram pula jika meninggalkannya.⁴³

Dari uraian di atas, menerangkan setiap dasar hukum pernikahan menurut ajaran agama islam yang dikategorikan dengan melihat status seseorang mampu dalam melaksanakan pernikahan dengan melihat mafsadat dan maslahatnya. Allah swt telah menurunkan dan mengatur hukum-hukum tersebut sebagaimana tingkat kesiapan hambanya untuk menjalankan ibadah tersebut, dengan demikian setiap umat muslim perlu mengetahui dan menimbang-nimbang akan mengenali diri dan mempersiapkan diri terhadap

⁴³ Tihami,et.al., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),8-11.

masalah pernikahan, bahwa menikah bukan hal yang perlu namun juga harus mampu secara lahir dan batinnya.

f. Rukun Pernikahan

Menjadi hal yang utama dan harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan adalah rukun pernikahan. Jika salah satu dari rukun nikah tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dianggap pernikahan yang dilakukan tidaklah sah. dalam hal ini beberapa madzhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai rukun nikah, jika menurut madzhab hanafi, rukun nikah hanya ada dua yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut madzhab hambali rukun nikah ada tiga, meliputi calon mempelai yang sepi dari penghalang (*mahram*), ijab dan qabul. Sementara itu, Madzhab Maliki mengategorikan rukun nikah ialah wali, mahar, calon suami, calon istri, dan *sigat* (ijab qabul).

Berdasarkan pada pendapat madzhab diatas produk hukum tersebut dapat dilaksanakan, namun hukum di Indonesia memiliki rangkaian yang lebih terinci mengenai rukun pernikahan di Indonesia:

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali nikah
- 4) Saksi nikah
- 5) Ijab dan qabul.

Terjadinya transformasi hukum keluarga di Indonesia, maka terjadinya pembaharuan akan terus berlangsung sebagaimana konteks hukum juga mengalami perubahan dan kaidah islam telah menjelaskan “*perubahan hukum terjadi karena perubahan tempat, waktu dan keadaan.*”

g. Tujuan Pernikahan

Seseorang yang melaksanakan pernikahan tentu memiliki tujuan dan

maksud. Pernikahan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Secara lahiriyah, manusia diberikan kenikmatan secara biologis, namun Allah memerintahkannya untuk melakukan secara legal sesuai dengan syariat hukum yang berlaku. Maka dari itu, Allah memberikan sarana sesuai dengan kemampuannya. Namun tak hanya itu tujuan dari pernikahan memiliki banyak pandangan yang berbeda-beda, adapun tujuan pernikahan sebagai berikut:

- 1) Membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah
- 2) Memperoleh keturunan yang sah
- 3) Mengikuti sunnah Nabi
- 4) Menjalankan perintah Allah
- 5) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 6) Menyempurnakan agama
- 7) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi
- 8) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁴⁴

Anjuran Allah kepada umat muslim untuk melakukan pernikahan juga telah disebutkan di Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. Az-zariyat ayat 49, ditekankan bahwa dorongan untuk menikah telah disyariatkan. Hal ini jelas, karena ayat tersebut menerangkan tentang perintah untuk menikah dan larangan untuk menikah. Kegelisahan terhadap keputusan untuk menikah dengan alasan takut akan beban dan menghindari dari kesulitan. Namun, Allah telat menyebutkan dalam firman-Nya, bahwa Allah akan memberikan kemudahan

⁴⁴ *Ibid.* 15-19.

terhadap kehidupan orang yang menikah dengan mengukuhkan kehidupannya, meringankan bebannya dan mengatasi kesulitan lainnya. Dengan landasan firman Allah, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan, namun perlu digarisbawahi, Allah juga menganjurkan untuk mencari pasangan dengan batas syariat yang telah ditentukan.⁴⁵

4. Fikih Munakahat

Munakahat merupakan istilah bahasa Arab dari pernikahan. Kata munakahat merupakan jamak dari *nakaha*, *yankihu* yang berarti *tazawwaja* atau *ta'ahhala* (menjadi keluarga). Fikih munakahat merupakan cabang dalam keilmuan fikih yang membahas mengenai hukum atau aturan-aturan pernikahan secara syariat islam.⁴⁶

Pembahasan mengenai kawin atau nikah telah dibahas pada sub bab sebelumnya, makna munakahat sendiri tidak jauh dari pengertian nikah atau perkawinan. Sebagai penegasan, dalam Q.S. An Nisa ayat 3, kata *nakaha* diartikan sebagai kawin.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁴⁷

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁴⁷

Adapun ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan dalam fikih munakahat antara lain:

⁴⁵ Yusrial, *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 57.

⁴⁶ Muhammad Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1-3.

⁴⁷ “Quran Surat An-Nisa’ Ayat 3:Arab, Latin, dan Tafsir,” *NU Online*, Diakses pada 3 Desember 2024.

a. *Khitbah*

b. Pernikahan, meliputi hikmah pernikahan dan rukun nikah

c. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri meliputi mahar, suami yang menggauli istri dengan mulia, nafkah, dan kewajiban berbuat adil diantara istri.⁴⁸

Secara global kajian dalam fikih munakahat memiliki tema yang luas diantara tiga pokok pembahasan di atas, menurut Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat* ada 11 bab di dalamnya, diantaranya:

d. Peminangan, Mahar, dan *Ka'fah* dalam Perkawinan

Pada bab ini, terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu, peminangan, mahar dan *ka'fah* dalam perkawinan, antara lain:

- 1) Peminangan, meliputi; Pengertian peminangan, Melihat pinangan, Meminang pinangan orang lain, Meminang perempuan yang sedang dalam masa iddah, dan Berkhalwat dengan tunangan.
- 2) Mahar dalam perkawinan, meliputi: pengertian dan hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar mahar, memberi mahar dengan kontan dan hutang, macam-macam mahar.
- 3) *Ka'fah* dalam perkawinan, meliputi: pengertian dan ukuran *ka'fah*.

e. Larangan Kawin

Pada bab 2 ini, terbagi menjadi 5 pembahasan yaitu

- 1) Larangan kawin karena pertalian nasab
- 2) Larangan kawin karena hubungan sesusuan
- 3) Wanita yang haram dinikah karena hubungan Mushaharah (pertalian kerabat semenda)

⁴⁸ Ashlihah Suci Rahayu, "*Pesan Dakwah Tentang Fiqh Munakahat dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma Anis: Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce*," IAIN Salatiga, 2021, 28-41.

- 4) Wanita haram dinikah karena sumpah *li'an*
- 5) Wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya.

f. Perjanjian Perkawinan Dan Kawin Hamil

Ada 2 pembahasan dalam bab ini, diantaranya perjanjian perkawinan dan pengertian dan hukumnya.

g. Masalah Poligami

Pada bab ini meliputi 4 pembahasan yaitu:

- 1) Pengertian, hukum, dan hikmah poligami
- 2) Prosedur poligami
- 3) Hikmah Poligami
- 4) Hikmah dilarang nikah lebih dari empat.

h. Batalnya Perkawinan (*Fasakh*)

Ada 3 pembahasan dalam bab 5 ini, meliputi:

- 1) Pengertian batalnya perkawinan
- 2) Sebab-sebab terjadinya *fasakh* (batalnya perkawinan)
- 3) Pelaksanaan *fasakh* (pembatalan perkawinan).

i. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Ada 3 pembahasan dalam bab ini diantaranya:

- 1) hak dan kewajiban suami istri
 - (a) hak bersama suami istri
 - (b) kewajiban suami istri.
- 2) hak dan kewajiban suami terhadap istri
 - (a) hak suami atas istri

(b) kewajiban suami terhadap istri.

3) kewajiban istri terhadap suami

j. Perwalian

Pembahasan dalam bab ini meliputi:

- 1) pengertian perwalian
- 2) wali anak kecil, orang gila dan safih
- 3) syarat wali.

k. Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Dalam bab ini meliputi 5 pembahasan:

- 1) pengertian dan dasar hukum
- 2) yang berhak melakukan *hadhanah* (pemeliharaan anak)
- 3) syarat-syarat *hadhinah* dan *hadhin*
- 4) masa *hadhanah*
- 5) upah *hadhanah*

l. Putusnya Perkawinan

Dalam bab 9 ini, ada 3 pembahasan beserta rinciannya, diantaranya:

- 1) talak, meliputi: pengertian talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, talak ditangan suami, persaksian talak, hukum menjatuhkan talak, hikmah talak.
- 2) Perceraian, meliputi: *khulu'* dan hikmahnya, *zhihar* dan hikmahnya, *ila'* dan hikmahnya, *li'an* dan hikmahnya.
- 3) Sebab-sebab lainnya: putusanya perkawinan sebab *syiqaq*, putusanya perkawinan sebab pembatalan, putusanya perkawinan sebab *fasakh*, putusanya berkawinan sebab meninggal dunia.

m. Akibat Putusnya Perkawinan

Pada bab 10 ini, ada 4 pembahasan diantaranya:

- 1) Akibat talak, meliputi tiga bagian, yaitu akibat talak *raj'i*, akibat talak *ba'in shugra*, dan akibat talak *bai'in kubra*.
- 2) Akibat hukum *fasakh*
- 3) Akibat sumpah *li'an*

n. Masalah *Ruju'* dan *Ihdad*

Di bab terakhir ini, ada 2 bab dengan beberapa rincian yaitu:

- 1) *Ruju'*, yang meliputi pengertian dan hukum *ruju'*
- 2) *Ihdad* (masa berkabung), yang meliputi pengertian *ihdad*, hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan bagi orang yang berihdad.⁴⁹

5. Youtube

Pesatnya perkembangan teknologi, saat ini semua dapat digerakkan menggunakan alat serba digital. Kegunaan teknologi oleh banyak manusia ini dapat membantu dan mempermudah dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan apapun.

Teknologi juga telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia, ketergantungan manusia akan teknologi ini bisa sangat dirasakan baik dalam lingkungan perkotaan, pedesaan hingga pegunungan. Hal ini dilatarbelakangi karena teknologi internet dapat dengan mudah diakses dimanapun. Karakter kegiatan masyarakat dalam mengakses internet memiliki tujuan yang berbeda-beda, masyarakat dapat menggunakan internet untuk meningkatkan *personal branding*, mengembangkan bakat, bekerja, dan belajar. Dalam hal ini, media yang dapat digunakan sebagai sarana penunjang di atas ialah Youtube.

YouTube merupakan salah satu situs *website* yang paling populer di dunia

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 73-304.

dengan beragam jenis konten seperti video musik, tutorial, *vlog*, *audio visual* dan sebagainya. Youtube memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat terutama bagi anak muda. Mungkin bagi generasi milenial awal, masa remaja mereka dihabiskan dengan menonton televisi sebagai media hiburan dan berkumpul bersama dengan keluarga, namun saat ini masyarakat mulai beralih ke Youtube sebagai *industri video streaming* yang diyakini lebih mudah dalam mencari segala hal daripada dengan masyarakat menonton televisi yang tidak dapat diatur sendiri.

Youtube merupakan situs rancangan Chand Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim tepat pada 14 Februari 2005 yang sebelumnya mereka merupakan karyawan perusahaan di California yang bergerak dibidang perbankan yaitu perusahaan PayPal. Mereka merancang Youtube sebagai wadah *interface* bagi pengguna dan terintegrasi agar pengguna dapat mengunggah dan melihat video online tanpa harus menggunakan pengetahuan secara teknis yang mendalam. Youtube sebelumnya dirancang sebagai situs kencan, namun hal ini mengalami beberapa kesulitan terkait dengan penemuan video kencan dan berujung mereka merubah situs tersebut dengan menerima semua jenis unggahan video.

Youtube mengalami perkembangan yang pesat setelah unggahan video pertama yang mencapai satu jutaan tampilan dari hasil video unggahan iklan Nike yang menampilkan Ronaldinho pada November 2005. Pada tahun setelahnya peningkatan atas perkembangan Youtube tersebut memungkinkan para pengguna tidak hanya mengunggah dan melihat namun dapat membagikan, menambahkan daftar putar, melakukan laporan atas dasar hal yang mengandung negatif, mengomentari video unggahan hingga berlangganan. Atas dasar ketertarikan pengguna dan kelayakan Youtube terhadap penggunanya, tanyangan televisi mulai ditampilkan melalui Youtube, beberapa korporasi media televisi diantaranya, Net TV, RCTI, SCTV, Indosiar dan lainnya.⁵⁰ Karena akses video di platform tersebut bersifat prabayar dan bebas, masyarakat cenderung mulai beralih

⁵⁰ Safrida N. Febriyanti, *Anak Muda, YouTube dan Digital Labour*, (Jakarta: Prenada, 2023) 10-14

menggunakan Youtube sebagai media hiburan dan informasi disebabkan beberapa korporasi media di atas juga andil dalam penayangan video yang juga ditayangkan di stasiun televisi.

6. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Analisis isi merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang dipelopori Harold D Lasswell yang kerap digunakan dalam penelitian yang mencakup pembahasan mengenai isi suatu informasi secara mendalam dalam bentuk tulisan maupun informasi secara cetak di media massa. Harold D Lasswell mengenalkan teknik tersebut dengan nama teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara terstruktur dan sistematis kemudian mengahdirkan interpretasi yang mendalam. Teknik analisis konten biasanya digunakan pada saat penelitian membutuhkan pemahaman terhadap data kualitatif secara keseluruhan, melakukan teknik pengkodean sebagai kegiatan mengidentifikasi rangkaian data paling umum dengan menggunakan warna atau ide tertentu. Analisis konten tidak hanya digunakan dalam menganalisis media massa, namun juga digunakan dalam penelitian objek utamanya berhubungan dengan teks atau rangkaian teks.

Untuk memahami secara luas terkait dengan definisi Analisis isi atau analisis konten berikut beberapa definisi yang diuraikan oleh para ahli:

- a. Barelson mendefinisikan Analisis isi sebagai teknik analisis yang berorientasi kualitatif, berpedoman pada aturan kebakuan yang diterapkan pada satuan-satuan tertentu. Teknik analisis isi tersebut diaplikasikan untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya.
- b. Stone mendefinisikan Analisis konten sebagai teknik penelitian yang digunakan untuk mengenal karakteristik tertentu yang terdapat dalam suatu teks secara sistematis dan objektif.
- c. Budd dan Thope, analisis konten merupakan suatu teknik penelitian yang secara sistematis bertujuan untuk menganalisis makna, pesan dan cara mengungkapkan pesan dari suatu konten tertentu.

Dapat disimpulkan melalui definisi di atas tentang analisis konten/ isi adalah

metode yang dilakukan secara operasional untuk mengidentifikasi sebuah karakteristik tertentu dan digunakan sebagai penarikan kesimpulan yang terdapat pada suatu pesan dalam bentuk informasi tertulis, komunikasi, buku, majalah, surat kabar, ataupun hal hal yang objeknya terdokumentasi secara objektif dan sistematis.⁵¹

Dalam sebuah penelitian, kajian analisis isi harus diperhatikan dalam menentukan metode penlitiaian, penggunaan metode penelitian tentang pesan. McQuail membuat dikotomi dalam riset analisis isi media yang terdiri dari dua tipe, yaitu analisis isi termasuk dalam *message content analysis* dengan karakter sebagai berikut: *quantitative, fragmentary, systematic, generalizing, extensive, manifest meaning*, dan *objective*. Sementara untuk *strcutural analysis of text*, dimana semiotika termasuk di dalamnya, dengan karakter sebagai berikut: *qualitative, holistic, selective, illustrartive, spesifik, latent meaning*, dan *relative to reader*.

Tahapan dalam merancang sebuah penelitian dalam studi analisis isi terdiri dari 6 langkah, yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya, melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang dipilih, pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis, pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean, pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk mengumpulkan data dan interpretasi/ pemaknaan data yang diperoleh. Keenam tahapan tersebut bersifat tertib, tidak ada pengurangan, bolak-balik atau dilompati. Adanya rumusan masalah dalam penelitian yang dinyatakan secara gamblang atau jelas, eskplisit, dan mengarah serta dapat diukur dan bertujuan untuk dijawab dengan usaha penelitian merupakan langkah awal penelitian.⁵²

⁵¹ Almira Keumala Ulfa, et.al., *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset dan Pengembangan*, (Madura: IAIN Madura Press, 2022), 15-20.

⁵² A.M. Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotika: Penelitian Kualitatif," *ResearchGate*, 2-6

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti melakukan penggambaran dan menganalisis karakteristik, keadaan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tentang analisis konten dakwah fikih pra nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari informan dan perilaku yang diamati.⁵³ Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian berdasarkan filosofi post-positivis, biasanya digunakan dalam penelitian dengan kondisi alami, objektif, dengan peneliti sebagai alat kunci.⁵⁴

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan melalui analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menemukan kecenderungan isi komunikasi. Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis.⁵⁵ Penggunaan analisis isi telah banyak diterapkan dalam kajian ilmu komunikasi. Analisis isi kerap digunakan dalam menganalisis media cetak dan elektronik, dan mempelajari seluruh konteks komunikasi dengan catatan terdapat dokumen yang tersedia. Tujuan dari analisis isi adalah bertujuan untuk

⁵³ Muhammad Rizal Pahleviannur, et.al., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Pradina Pustaka: 2022),9.

⁵⁴ Imannia Hulu, “Analisis Konten Media Sosial Tiktok @Rijalsystem dalam Pembentukam Karakter”, 2023, 50. <https://repositori.buddhidharma.ac.id/1927/3/COVER-BAB%20III.pdf>.

⁵⁵ A.M. Irfan Taufan Asfar, “Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik: Penelitian Kualitatif”, ResearchGate, 2.6. https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitatif.pdf.

menggambarkan karakteristik dari pesan atau penarikan kesimpulan dari pesan. Dalam bahasa Holsti, analisis isi digunakan untuk menjawab pertanyaan “*what, to whom, dan how*” dari suatu proses komunikasi.⁵⁶

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan September – Desember 2024 dan penelitian ini dilakukan pada platform Youtube Serambi SAIZU *Official* sebagai media penelitian pada Kajian Fikih Pra Nikah.

C. Data dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama yang berhubungan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer dapat berupa responden individu, kelompok fokus atau kuisioner yang dibagikan melalui internet dapat dijadikan sebagai sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil melalui tayangan kajian Fikih Pra Nikah dari Channel YouTube Serambi SAIZU *Official*, wawancara dengan *da'i*, admin dan mad'u. Adapun konten yang disajikan dengan memiliki jumlah 31 video yang memuat pembahasan mengenai kajian Fikih Pra Nikah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperlukan peneliti sebagai tambahan informasi penting dalam penelitian ini sebagai pelengkap dan memperkaya penelitian. Dokumen, berupa artikel, jurnal, buku-buku, literatur, serta bacaan yang relevan merupakan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi data kepada peneliti. Subjek penelitian dapat berupa benda, orang, tergantung dari

⁵⁶ Eriyanto, *Analisis isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 10-33.

kebutuhan penelitian. Subjek penelitian atau informan merupakan seseorang individu maupun kelompok yang dapat memberikan informasi atas rumusan masalah penelitian. Informan tersebut dipastikan memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik penelitian atau fenomena yang dialami, agar dalam memberikan informasi dapat lebih tepat dan akurat.

Adapun subjek penelitian ini adalah Saudara Diki Ramadani, sebagai salah satu admin Channel YouTube Serambi SAIZU *Official* yang dalam hal ini menjadi admin kajian fikih pra nikah, Ustadz Munawir sebagai pelaku dakwah atau pemateri kajian fikih pra nikah, dan beberapa peserta kajian tersebut yaitu Dodi, Diki Ramadani, Nila Anggun Lestari, dan Mohammad Luthfi Pratama.

Tabel 1. Identitas Narasumber

No.	Nama Narasumber	Status Narasumber
1.	Ustadz Munawir	Pemateri (<i>Da'i</i>)
2.	Diki Ramadani	Admin Kajian dan Audiens (<i>Mad'u</i>)
3.	Dodi	Audiens (<i>Mad'u</i>)
4.	Nila Anggun Lestari	Audiens (<i>Mad'u</i>)
5.	Mohammad Luthfi Pratama	Audiens(<i>Mad'u</i>)

Sementara itu, objek penelitian menurut Husein Umar dalam Narimawati mengemukakan objek penelitian adalah yang menjelaskan tentang apa dan/atau siapa yang menjadi subjek penelitian. Objek penelitian merupakan masalah penelitian, yaitu berupa menganalisis konten dakwah kajian Fikih Pra Nikah yang merupakan salah satu konten dakwah dalam Channel YouTube Serambi SAIZU *Official*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan langkah paling penting dalam penelitaian adalah tahap teknik pengumpulan data. Jika dalam penelitian tidak menggunakan teknik

pengumpulan data maka pemenuhan standar data tidak dapat ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Namun dalam hal ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif, maka hal yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵⁷

1. Observasi

Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan dapat melakukan pekerjaannya dengan menggunakan data, seperti fakta mengenai kenyataan dunia yang diperoleh melalui observasi.⁵⁸

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan dalam penelitian. Tujuan dari observasi menurut Patton adalah untuk mendeskripsikan latar dari masalah yang diobservasi, baik berupa kegiatan-kegiatan, individu atau kelompok, makna dalam kondisi tertentu, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

Beberapa alasan peneliti untuk mengaplikasikan teknik-teknik observasi dalam penelitiannya, antara lain:

- a. Observasi dibangun atas dasar pengalaman langsung (*direct experience*)
- b. Teknik observasi menjadi alat perekam perilaku atau fenomena saat peristiwa dan perilaku tersebut berlangsung.
- c. Observasi membuat peluang dalam membangun dalil (*propositional*) dan pengetahuan tak terucapkan (*tacit knowledge*)
- d. Teknik-teknik observasi diadaptasi dengan baik untuk memaksimalkan penemuan dan deskripsi.

⁵⁷ Sugiyono, et al., *Metode Penelitian Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel pada Jurnal Internasional*, (Bandung:: Alfabeta, 2021),520-521.

⁵⁸ *Ibid.* 521.

- e. Penggunaan teknik observasi dapat memudahkan peneliti untuk mencari informasi atau data lain yang dapat berupa komunikasi lain yang tidak dapat dilakukan.⁵⁹

Agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi yang sesuai, observasi dilakukan dengan mengamati isi kajian Fikih Pra Nikah pada *Channel* YouTube Serambi SAIZU *Official*.

2. Wawancara

Dexter mendefinisikan wawancara adalah suatu komunikasi dengan adanya tujuan. menurutnya tujuan wawancara yaitu untuk memperoleh *bentukan-bentukan di sini dan sekarang* dari orang, peristiwa, kegiatan, perasaan, organisasi, klaim, perhatian, motivasi, dan sebagainya. *Rekonstruksi* tentang cantuman-cantuman sebagaimana disebutkan adalah sebagaimana dialami pada masa lampau. *Proyeksi-proyeksi* dari cantuman tersebut diharapkan akan dialami di masa mendatang dengan memverifikasi, perbaikan, dan pengembangan informasi.⁶⁰

Melakukan wawancara memerlukan langkah-langkah yang baik agar dalam pelaksanaannya mendapatkan data dan informasi secara luas dan mendalam. Dalam hal ini Sanapiah Faisal membagikan tips langkah-langkah dalam penggunaan wawancara pada penelitian kualitatif, antara lain, *pertama*, peneliti menetapkan siapa yang akan diwawancarai. *Kedua*, menyiapkan segala pokok masalah yang akan menjadi topik dalam pembahasan. *Ketiga*, peneliti yang mengawali alur wawancara. *Keempat*, mengangsurkan proses wawancara. *Kelima*, mengkonfirmasi ulang hasil dari wawancara dan peneliti menutup atau mengakhiri. *Keenam*, peneliti menuliskan hasil dari wawancara tersebut dalam catatan lapangannya. *Ketujuh*, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.⁶¹

⁵⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) 14-64

⁶⁰ *Ibid.* 120.

⁶¹ Albi Anggito, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 90-91.

Dalam hal ini, teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan wawancara terstruktur dengan melakukan observasi terhadap subjek dan objek yang akan diteliti dan menuliskan beberapa poin-poin penting secara terstruktur sebagai bahan pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat melakukan wawancara. Wawancara ini diperuntukkan kepada peserta kajian Fikih Pra Nikah (*Mad'u*) dan ustadz Munawir sebagai pendakwah (*Da'i*). Namun, peneliti tidak sepenuhnya menggunakan wawancara terstruktur, tapi juga melakukan jenis wawancara tidak terstruktur agar dapat menggali informasi yang lebih luas dan tidak terbatas. Wawancara ini peneliti lakukan kepada pihak Admin Channel YouTube Serambi SAIZU *Official*.

3. Dokumentasi

Mengutip dalam KBBI, dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan, pengelolaan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang memberikan atau mengumpulkan bukti terkait dengan keterangan, seperti halnya kutipan, gambaran, sobekan koren, dan bahan referensi lainnya.⁶²

Sementara itu, menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Sebagai bukti dan data yang akurat, pengumpulan data yang berkaitan dengan subjek penelitian ini termuat dalam Channel YouTube Serambi SAIZU *Official* berupa arsip- arsip konten. Hasil pengumpulan data melalui dokumen tersebut sesuai dengan objek penelitian yaitu kajian Fikih Pra Nikah.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses menari dan menyusun

⁶² “Dokumentasi adalah: pengertian, fungsi, dan jenisnya,” *Sampoerna University*, Juli 29, 2022, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>.

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶³

Upaya dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi. Analisis isi merupakan jenis metode yang sering digunakan dalam ranah ilmu komunikasi. Analisis isi digunakan di semua konteks komunikasi yang dapat diterapkan.

1. Identifikasi Data

Hasil dari analisis dokumen yang didapatkan merupakan data yang diperoleh. Identifikasi data merupakan mengenali dan mengungkapkan karakteristik data yang diperoleh. Data yang telah diketahui karakteristiknya tersebut yang akan menjadi bahan penelitian dalam mempermudah peneliti untuk mengumpulkan hasil penelitian berikutnya.

2. Klasifikasi Data

Tahap selanjutnya, setelah mengidentifikasi data maka dilanjutkan dengan melakukan klasifikasi atau mengumpulkan data sesuai dengan kategorinya. Data akan diklasifikasikan berdasarkan isi pesan yang disampaikan yang teridentifikasi pada data yang dianalisis. Materi dalam Kajian Fikih Pra Nikah pada Channel YouTube Serambi SAIZU *Official* menjadi objek pengelompokan data atau informasi terhadap isi pesan yang disampaikan.

3. Deskripsi Data

Setelah berhasil mengidentifikasi data dan mengungkapkan karakteristik serta mengelompokkan data sesuai kategorinya, data tersebut

⁶³ Albi Anggito dan Joha n Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018)235-236.

akan dijelaskan secara rinci. Data tersebut akan dideskripsikan secara jelas dengan tujuan agar dapat dipahami oleh pihak yang tidak secara langsung mengalaminya. Penelitian ini mendeskripsikan data yang terdapat dalam kajian fikih pra nikah merupakan bahan analisis konten dakwah.

4. Interpretasi Data

Interpretasi data penting dilakukan dalam memberikan kesimpulan pada tiga tahap diatas dan menjadi tahap akhir dalam melakukan analisis. Melakukan interpretasi data dengan menemukan makna pada penelitian ini, yaitu hasil akhir analisis yang dilakukan.⁶⁴




⁶⁴ Eriyanto, *Analisi isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2011), 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Channel Youtube “Serambi SAIZU *Official*”



Gambar 1: Profil Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*
(Sumber: Youtube Serambi SAIZU *Official*)

Channel Youtube Serambil SAIZU *Official* merupakan kanal Youtube milik Masjid Darunnajah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah dikelola oleh pengurus takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu pada 24 Januari 2021 dengan jumlah 549 subscriber dan memiliki 236 video. *Channel* tersebut dirancang dengan tujuan mendukung visi dan misi dalam menciptakan kanal media yang bermanfaat dalam ranah spritual, itelektualitas maupun pengembangan keterampilan bagi mahasiswa atau masyarakat dikampus, membangun komunitas edukasi dan dapat dijadikan sebagai *branding* institusi di era digital ini.

Channel Youtube Serambil SAIZU *Official* ini mengintegrasikan berbagai kategori konten diantaranya konten keagamaan, dakwah, informasi dan dokumentasi kegiatan Masjid Darunnajah, dan lain sebagainya. Secara rinci, daftar putar konten-konten pada *channel* tersebut meliputi, Kajian Rutinan Ahad Pagi, Rutinan Ramadhan Pagi, Ngaji Santuy Ramadhan, Ngaji Pagi Ramadhan 1444 H, Kajian Fiqh Nikah, *Live* Jum'atan, pengajian Kitab Ad-Dardir, kajian Kitab Masailun Nikah, Sekolah Pra Nikah, Kajian Fiqih Perempuan, Ngaji Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad saw., tilawah dan *cover* sholawat.

Kategori konten fikih pra nikah (Sekolah Pra Nikah, Kajian Fiqh Nikah, dan Kajian Kitab Masailu Nikah) pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Kajian tersebut merupakan kajian dengan pokok pembahasan berupa konteks ilmu pernikahan yang menggunakan rujukan beberapa kitab-kitab kuning maupun buku-buku yang relevan, dalam artian bahwa kajian tersebut tidak hanya menggunakan satu kitab saja melainkan menggunakan referensi lainnya. Ustadz Munawir merupakan pemateri atau da'i dari kajian fikih pra nikah yang diselenggarakan setiap malam Ahad.

Adanya kegiatan kajian yang diselenggarakan merupakan latar belakang dari kegiatan rutin yang telah dilakukan oleh para takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu dengan Ustadz Munawir yang dilakukan dikediaman beliau sejak tahun 2017. Kehadiran Covid-19 tiga tahun menjadi hambatan bagi jamaah yang mengikuti kajian tersebut. Takmir Masjid Darunnajah melakukan cara alternatif agar kegiatan tersebut tetap terlaksana yaitu dengan memanfaatkan *google meet* sebagai media. Banyak mahasiswa maupun masyarakat yang memiliki antusias tinggi untuk mengikuti kajian tersebut, hal ini terjadi karena takmir masjid melakukan kerjasama dengan UKM Piqsi dan mahasiswa IAT (Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) untuk membagikan *link* kajian dengan mahasiswa lainnya. Dengan dedikasi dan kerjasama yang dilakukan, kajian ini berhasil menarik perhatian dan antusias masyarakat dengan begitu mereka mengadaptasikan kajiannya melalui *streaming live* pada kanal Serambi SAIZU *Official* agar menjangkai seluruh lapisan masyarakat dan media WhatsApp juga digunakan sebagai media informasi dan silaturahmi audiens terhadap kajian yang berlangsung seperti, perpindahan jadwal maupun memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang belum dapat di jawab secara langsung melalui *google meet* maupun *live streaming*.⁶⁵

Secara keseluruhan, kegiatan kajian tersebut memberikan edukasi fikih pra nikah dengan melihat dan menganalisa fenomena sosial yang terjadi dan menjadi

⁶⁵ Wawancara dengan Diki Ramadani, tanggal 25 September 2024 di Kantor Takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu.

jawaban atas keresahan maupun kegelisahan jamaah atas masalah yang dianggap *realate* dengan kehidupan disekitar mereka, agar lebih siap dan mantap secara keseluruhan untuk menjalankan kehidupan pernikahan yang ideal. Kajian Sekolah Pra Nikah, Kajian Kitab Masailun Nikah dan Kajian Fiqh Nikah ini merupakan segmentasi kajian yang dikaji secara langsung oleh dosen yang ahli dalam bidang keagamaan berbasis kitab klasik, maka akan sangat mendukung kesharihan secara keilmuannya. Sehubungan dengan media dakwah yang digunakan adalah youtube maka akan sangat mendukung untuk kajian tersebut dapat diakses secara luas dan dalam jangka waktu yang tak terbatas.⁶⁶

B. Hasil Penelitian

Era digital merupakan sebuah tantangan dan perubahan dalam kehidupan sosial yang kompleks. Penggunaan teknologi menjadi bagian dari keseharian untuk berkomunikasi dan memberikan atau menyampaikan informasi. Dakwah di media sosial memiliki peran penting agar syiar islam tetap tersampaikan secara luas. Melihat kondisi kecanggihan teknologi saat ini, sangat tidak relevan jika seorang muslim masih sulit untuk belajar ilmu agama karena akses untuk menuntut ilmu sangat terbuka lebar, seperti pada platform Youtube, dapat ditemui berbagai platform media mengkaji berbagai keilmuan hingga pengajian *online* juga dapat diikuti melalui media sosial. Pernyataan ini diperkuat oleh sabda Nabi “*bahwa sebaik-bainya kaum adalah yang belajar dan mengajar.*” Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* merupakan *platform* digital yang memiliki kontribusi bagi masyarakat, youtube ini salah satunya membahas tentang kajian pra nikah dalam perspektif syariah. Kajian pra nikah menjadi penting bagi kaum muda untuk memberikan pemahaman, bimbingan dalam mempersiapkan diri ke jenjang pernikahan. Dengan mengikuti kajian-kajian pembahasan nikah dapat mempengaruhi mental, emosional generasi muda dalam menjelajahi dunia pernikahan nantinya. Memahami sebuah konsep dan hukum dalam pernikahan

⁶⁶ Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada channel Youtube Serambi SAIZU *Official*, <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLl971>.

dapat menjadikan masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta memberikan pandangan bahwa menikah membutuhkan persiapan secara matang. Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemateri (da'i), ustadz Munawir memberikan penjelasan tentang latar belakang kajian di atas dibentuk:

“saya pribadi punya rasa aware semacam kepedulian terhadap generasi islam usia remaja itu, maka karena itu akan merusak. Maka kalo itu nggak diantisipasi, nggak diintoleran dengan baik, nggak ada pendidikan yang baik nantikan ujung-ujungnya bisa terjadi hubungan di luar nikah. Ini akan menjadi bahaya nih, kalo tidak ada pendidikan dari masalah itu. Berangkat dari situ saya punya nalar cipta itu untuk bikin kajian yang menyangkut tentang bisa seks education atau bisa sekolah pra nikah, pokoknya tentang relasi antara perempuan dan laki-laki kaitannya dengan keremajaan itu....”⁶⁷

Nila Anggun Lestari dan Mohammad Luthfi Pratama sebagai *audiens* yang mengikuti kajian Pra Nikah memberikan tanggapan terhadap pentingnya mengikuti kajian pra nikah sebagai berikut:

“Perlu Mbak, karena di usia yang menginjak dewasa ini perlu adanya persiapan untuk melangkah ke jenjang yang serius dan mulai memilih tentang masa depan terkait pernikahan dan dampak positifnya itu meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persiapan pernikahan, seperti persiapan lahir seperti kenutuhan hidup bareng suami, sama ada persiapan batin juga, membangun kesabaran, keperayaan diri dan hubungan yang harmonis sama pasangan. Makanya pas tau ada kajian ini saya tertarik sekali”⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan ustadz Munawir, pada Sabtu, 7 Desember 2024 dikediamannya.

⁶⁸ Wawancara dengan Nila Anggun Lestari, pada Selasa, 10 Desember 2024 di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto.

“minimnya ilmu pengetahuan saya mengenai pernikahan ditambah umur saya yang udah layak menikah menjadikan saya tertarik untuk mengikuti kajian ini mbak”⁶⁹

Pada penyajian hasil penelitian ini, peneliti melakukan analisis isi dakwah kajian pra nikah pada channel youtube Serambi SAIZU *Official* dengan menggunakan analisis isi yang merupakan teknik dalam menganalisis sebuah isi pesan berupa teks, makna, dan tema yang dianalisis. Dalam hal ini, peneliti hanya memfokuskan analisis isi pesan dakwah pada sampel video yang peneliti.

Youtube Serambi SAIZU *Official* merupakan salah satu platform yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dakwah yang sudah dimulai sejak 24 Januari 2021. Dalam *Channel* Youtube Serambi SAIZU *Official*, terdapat 236 video unggahan dari rentang waktu 31 Januari 2021 hingga 15 November 2024 dan 14 playlist video. Adapun playlist video sebagai berikut:


Tabel 2: Playlist Video dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*

No	Playlist Video	Jumlah Episode
1	Kajian Ramadhan	6 Episode
2	Kajian Fiqih Perempuan	16 Episode
3	Sekolah Pra-Nikah	10 Episode
4	Imam Masjid Darunnajah UIN SAIZU	2 Episode
5	Kitab Masailun Nikah	12 Episode
6	Kitab Ad-Dardir	4 Episode
7	Kajian Rutin Ahad Pagi	26 Episode
8	Live Jum'at an	8 Episode
9	Rutinan Ramadhan Pagi	22 Episode
10	Tilawah	1 Episode
11	Kajian Fiqih Nikah	7 Episode
12	Cover Sholawat	7 Episode
13	Ngaji Pagi Ramadhan 1444 H	23 Episode
14	Ngaji Santuy Ramadhan	9 Episode

Tabel 2 merupakan gambaran secara garis besar yang memuat video-video

⁶⁹ Wawancara dengan Mohammad Luthfi Pratama, pada Jumat, 13 Desember 2024 via WhatsApp.

yang diupload dalam youtube Serambi SAIZU Official. Dari 14 *playlist* video di atas, didapati perbedaan jenis konten yang diunggah masing-masingnya memiliki perbedaan. Adapun jenis-jenis konten yang diunggah berupa video edukasi, video dokumenter kegiatan, dan video *cover* sholawat atau musik religi.⁷⁰ Berikut ini gambar yang memuat *playlist* video dalam Channel Youtube



Gambar 2. *Playlist* Video dalam Channel Youtube Serambi SAIZU Official

Sumber: <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=vEIzB-o1qNge61uP>.

Selanjutnya, peneliti mendapati kategori video kajian Fikih Pra Nikah yang di sampaikan ustadz Munawir yaitu diantaranya kajian Sekolah Pra Nikah, kajian Kitab Masailun Nikah dan kajian Fiqh Nikah. Ketiga kajian tersebut memuat berbagai tema-tema yang disesuaikan dengan aspek kehidupan sehari-hari secara syariat islam. Pembahasannya meliputi fikih secara umum maupun konteks fikih munakahat dan kajian tersebut dilaksanakan disetiap malam Senin. Di bawah ini peneliti melakukan klasifikasi data berupa tabel *playlist* beserta judul video kajian fikih pra nikah:

Tabel 3: *Playlist* Dan Judul Video Pada Kajian Fikih Pra Nikah

No	<i>Playlist</i> Video	Jumlah Episode	Judul Video
1.			1. Cinta dan Syahwat

⁷⁰ Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada Channel Youtube Serambi SAIZU Official, <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLLv971>.

	Sekolah Pra Nikah	10 Episode	<ol style="list-style-type: none"> 2. Cinta dan Syahwat (Tanggapan Jamaah) 3. Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> 4. Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> 5. Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> 6. Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> 7. Pacaran dan <i>Ta'aruf</i> 8. Pasangan Hidup 9. Hakikat Pernikahan 10. Menikah, Monogami, Poligami, dan Poliandri
2.	Kitab Masailun Nikah	13 Episode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Akad Nikah Secara <i>Daring</i> 2. Masalah Seputar Anak dan Perwalian 3. Permasalahan Seputar Wali Nikah, Saksi Nikah dan Hukum Nikah Saudara Persusuan 4. Memperbarui Nikah dan Nikah <i>Fasad</i> 5. Hukum Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah 6. Seputar Masalah Wali Nikah 7. Seputar Masalah Wali Nikah dari Gadis yang Bapak/Kakeknya Tidak Mau Menikahkannya 8. Seputar Pernikahan dengan Bangsa Jin 9. <i>Thalaq</i> dan Kasus-Kasusnya 10. <i>Fasakh</i> 11. Masalah-Masalah Seputar Menafkahi Pasangan 12. Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Aurat Perempuan 13. Masalah <i>Ruju'</i> dan <i>Muhallil</i>
3.	Kajian <i>Fiqh</i> Nikah	8 Episode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bab <i>Khitbah</i> (Lamaran) 2. Bab Mahar 3. Rukun dan Syarat Nikah 4. <i>Maqosid</i> Nikah

			5. <i>Nusyuz</i>
			6. Kekerasan dalam Rumah Tangga
			7. LDR
			8. Yang Halal dan Haram di Nikah

Kajian-kajian pada tabel di atas sudah dilaksanakan sejak 26 Januari 2021- 9 Oktober 2022, kajian Sekolah Pra Nikah merupakan kajian pertama yang ditayangkan oleh admin youtube Serambi SAIZU *Official*, kemudian setelah segmentasi kajian tersebut selesai dilanjutkan untuk mengkaji kitab Masailun Nikah dan yang terakhir ialah kajian fiqh nikah. Lebih lanjut dari daftar *playlist* yang termuat dalam tabel di atas terdapat 31 video yang diunggah. Namun sebelum itu, peneliti mendapati 4 video kategori kajian fikih pra nikah yang tidak berisikan pesan dakwah melainkan hanya memuat cuplikan *opening* kajian berupa musik pengantar yaitu terdapat pada video dengan judul “*rukun dan syarat nikah*” 2 video dengan judul yang sama dalam *playlist* kajian fiqh nikah, “*Seputar Masalah Wali Nikah dari Gadis yang Bapak/Kakeknya Tidak Mau Menikahkannya*” dalam *playlist* kajian kitab masailun nikah, “*Masalah Ruju’ dan Muhallil*” juga terdapat 2 video dengan judul yang sama dalam kajian kitab masailun nikah, dan dalam *playlist* kajian kitab masailun nikah dengan judul “*Seputar Masalah Wali Nikah*”.⁷¹

1. Sekolah Pra Nikah

Kajian sekolah pra nikah merupakan kajian pertama yang membahas mengenai pernikahan atau hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kajian ini telah berlangsung sejak 26 Januari 2021 sampai 21 Februari 2021 dengan jumlah 10 episode. Adapun tema yang dikaji diantaranya cinta dan syahwat, pacaran dan ta’aruf, pasangan hidup, hakikat pernikahan, dan menikah, monogami atau poligami.

2. Kitab Masailun Nikah

Kajian kitab masailun nikah merupakan kajian segmentasi kedua setelah

⁷¹ Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*, <https://youtube.com/@masjidarunnajahuisaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLl971>.

sekolah pra nikah dengan jumlah episode sebanyak 14 episode, kajian ini berbeda dari sebelumnya karena menggunakan rujukan berupa kitab kuning (kitab klasik) karya KH. Ahmad Yasin Asymuni, kitab tersebut secara keseluruhan bersistem tanya jawab seputar ilmu pernikahan.

3. Fiqh Nikah

Kajian fiqh nikah telah diselenggarakan sejak 29 Mei 2022 hingga 27 November 2022, jumlah episode dalam kajian ini ada 8 episode. Tema-tema kajiannya merujuk pada persiapan pernikahan baik dalam bab khutbah, mahar, rukun dan syarat nikah, namun juga dalam kajian ini membahas tentang konflik dalam rumah tangga seperti kekerasan dalam rumah tangga.⁷²

C. Pembahasan

1. Analisis Isi Dakwah Fikih Pra Nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*

a. Merumuskan Pertanyaan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana dakwah fikih pra nikah disampaikan dalam youtube Serambi SAIZU *Official*, peneliti merumuskan tentang apa saja pesan yang muncul dalam video dakwah fikih pra nikah, dan bagaimana penyampaian materi kajian tersebut beserta cara interkasi antara pemateri dengan *audiens*. Dengan merumuskan pertanyaan dalam sebuah penelitian akan membantu peneliti fokus pada topik penelitian.

b. Melakukan sampling

Selanjutnya, pengambilan sampel terhadap sumber-sumber data yang dipilih. Sebagaimana pada hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, peneliti mendapati 236 video dengan segmentasi video yang berbeda-

⁷² Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*, <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLl971>.

beda, diantara banyaknya video yang diunggah dalam kurun waktu 31 Januari 2021 sampai 15 November 2024, video yang berkaitan Fiqh Pra Nikah diantaranya, Sekolah Pra Nikah, Kitab Masailun Nikah dan Fiqh Nikah. Ketiga kajian tersebut memiliki jumlah 31 unggahan didalamnya, Sekolah Pra Nikah dengan jumlah 10 episode, Kitab Masailun Nikah 13 episode dan Fiqh Nikah sejumlah 8 episode.

Kriteria sampling dalam penelitian ini akan peneliti ambil sampel pada masing-masing kategori kajian sebagai fokus penelitian ini agar kemudian dapat ditemukan isi dakwah yang disampaikan melalui youtube Serambi SAIZU *Official*. Hal ini dilakukan dengan memilih tema-tema yang *realate* dengan kondisi sosial dan dominan perlu untuk dikaji. Dengan menentukan sampel juga peneliti dapat lebih dalam menganalisis isi makna dan pesan yang disampaikan. Adapun video dakwah yang peneliti jadikan sampel sebagai berikut:

Tabel 6. Data Sampel Konten Kajian Fiqh Pra Nikah

No.	Kategori Video	Judul	Tanggal Tayang	Durasi
1.	Sekolah Pra Nikah	Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan	07-02-21	1.09.29 Detik
		Menikah, Monogami atau Poligami	21-02-21	1.03.22 Detik
2.	Kitab Masailun Nikah	Hukum Nikah Wanita yang Hamil di Luar Nikah	19-09-21	1.08.32 Detik
		<i>Thalaq</i> dan Kasus-Kasusnya	25-10-21	1.14.38 Detik
3.	Fiqh Nikah	<i>Khitbah</i>	29-05-22	1.00.04 Detik
		<i>Maqosid</i> Nikah	03-07-22	50.50 etik

c. klasifikasi (pembuatan kategori yang digunakan dalam analisis)

Pesan dakwah merupakan bentuk ajakan yang disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'u. Pesan dakwah mencakup materi-materi yang disampaikan baik dalam Al-Qur'an, hadis, ijtimah fatwa atau pendapat para ulama dan lain sebagainya. Pesan dakwah sebagai unsur penting dalam berdakwah, maka para da'i perlu memperhatikan bagaimana mendesain sedemikian rupa agar apa yang disampaikan dapat mencapai tujuan dakwah. Berikut ini peneliti melakukan klasifikasi atas pesan dakwah.

Tabel 7: Kategori Pesan Dakwah

No.	Kategori	Sub Kategori
1.	Pesan Aqidah	a. Iman Kepada Allah b. Iman Kepada Malaikat Allah c. Iman Kepada Kitab-Kitab Allah d. Iman Kepada Rasul-Rasul Allah e. Iman Kepada Hari Akhir f. Iman Kepada Qadha dan Qadhar.
2.	Pesan Syariah	a. Ibadah b. Muamalah.
3.	Pesan Akhlak	a. Akhlak terhadap khaliq b. Akhlak terhadap makhluk.

Untuk memberikan informasi kuat yang berkaitan dengan pesan dakwah dalam kajian-kajian yang dipilih sebagai sampel, peneliti menggunakan tiga pedoman kategori pesan di atas. Konten dakwah yang memuat isi pesan yang terlihat dalam kutipan, referensi berupa Al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama yang dicantumkan kemudian dianalisis.

d. Melakukan pengkodean

Peneliti melakukan pengkodean terhadap keenam sampel video dakwah terpilih dalam youtube Serambi SAIZU Official dalam kategori pesan sebagai berikut:

1) Pasangan Hidup: Memilih atau dijodohkan

• **Pesan Aqidah : Iman Kepada Allah**

*"jodoh itu masuk dalam kategori rejeki, kadang sulit didapatkan, kadang juga mudah didapat. Sekalipun sudah ditentukan kita harus berusaha. Berusahanya bisa dalam bentuk berusaha sendiri atau dijodohkan yaitu usaha aktif dan usaha pasif. Usaha aktif itu seperti ikhtiar untuk menemukan kalo usaha pasif itu seperti dijodohkan. Yang terpenting dari ikhtiar tadi itu ikhtiar spiritual, yaitu dengan do'a supaya terus dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan yang terbaik."*⁷³

• **Pesan Syariah: Muamalah**

"Dalam proses pengenalan tersebut hal yang harus diketahui diantaranya mengenal kepribadiannya dan keluarganya, yang lebih penting adalah mengenal agamanya,

⁷³ "Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan," *Serambi SAIZU Official*, 7 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/wss3PIa-JVo?si=J9brtvLnxfszFMZ>, diakses pada 18 Desember 2024, 14.45-15.50 detik.

bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan seterusnya..”⁷⁴

- **Pesan Akhlak: Akhlak terhadap Diri Sendiri**

”Anda harus punya batas maksimal, jangan sekali-kali melanggar batas maksimal, kenapa? Karena dizona lampu merah dan lampu kuning kecenderungan untuk jatuh syahwat itu gede. Harus punya kemampuan kuat untuk menjaga batas maksimal tersebut. Batas maksimal anda adalah mendekati zina.”⁷⁵

2) Menikah, Monogami atau Poligami

- **Pesan Aqidah : Iman Kepada Kitab Allah**

”kalau berbicara tentang poligami, ayat yang diikuti adalah surat An-Nisa ayat 3, dari redaksi ayat tersebut bisa kita asumsikan orang yang diajak bicara dalam ayat ini mereka yang sudah menikah, tapi istrinya baru satu.”⁷⁶

- **Pesan Syariah: Muamalah**

”secara ideal, monogami merupakan pernikahan yang amat dianjurkan dalam agama dan poligami seara syariat diperbolehkan dengan memahami kemampuan dan keadilan, maka kalo secara syariah ketiganya memiliki landasan hukun yang jelas secara agama.”⁷⁷

⁷⁴ ”Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan,” *Serambi SAIZU Official*, 7 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/wss3PIa-JVo?si=J9brtvLnxfszFMZ>, diakses pada 18 Desember 2024, 24.25-24.56 detik.

⁷⁵ Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan,” *Serambi SAIZU Official*, 7 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/wss3PIa-JVo?si=J9brtvLnxfszFMZ>, diakses pada 18 Desember 2024, 20.46-21.45 detik.

⁷⁶ ”Menikah, Monogami, atau Poligami,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456lJjgg>, 18 Desember 2024, 7.34-8.20 detik

⁷⁷ ”Menikah, Monogami, atau Poligami,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456lJjgg>, 18 Desember 2024, 16.21-16.58 detik.

- **Pesan Akhlak: Akhlak kepada Manusia**

”jika seorang suami melakukan poligami terhadap istrinya, dia menjalin hubungan dengan lawan jenis mesti harus dengan saling mengenal satu sama lain, jika status laki-laki tersebut sudah menikah dan dia menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun tanpa sepengetahuan sang istri, maka dihukumi sebagai selingkuh.”⁷⁸

3) Hukum Nikah Wanita yang Hamil diluar Nikah

- **Pesan Syariah: Muamalah**

”perempuan yang hamil itu tidak boleh menikah, tidak sah nikahnya. Kecuali kalau hamilnya karena zina maka dia boleh dinikahi baik yang menikahnya itu laki-laki yang menyetubuhinya atau laki-laki lain, tetapi nanti setelah menikah itu menggaulinya hukumnya makruh.”⁷⁹

4) Thalaq dan Kasus-Kasusnya

- **Pesan Akhlak: Akhlak Terhadap Manusia**

”jika suami dipaksa oleh hakim untuk mentalak istrinya apakah talaknya dijatuhi sah? Maka jawabannya tidak kalau dipaksa itu tidak termasuk talak, jadi karena posisinya itu tidak iktiar, yidak dalam pilihan dirinya sendiri tapi muhadzab (orang yang diancam).”⁸⁰

- **Pesan Syariah: Muamalah**

”pertanyaan selanjutnya, apakah sah, talak yang dilakukan oleh suami yang

⁷⁸ ”Menikah, Monogami, atau Poligami,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456lJjgg>, 18 Desember 2024, 43.21-45.58 detik.

⁷⁹ ”Hukum Akad Nikah Secara Daring,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Agustus 2021, <https://www.youtube.com/live/v1yw3eG658?si=zZxZdjJdjkWmP0>, diakses pada 18 Desember 2024, 9.36-10.02 detik.

⁸⁰ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” *Serambi SAIZU Official*, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 26.47-27.10 detik.

mabuk?, maka jawabannya adalah yasihu tholawuhu, jadi suami yang mabuk kemudian mengucapkan kata-kata talak makanya talaknya dihukumi sah, sekalipun dia mabuk. Berbeda dengan kasus anak kecil tadi.”⁸¹

5) Khitbah

- **Pesan Syariah: Muamalah**

”kemudian, poin yang berikutnya apasih hukum khitbah, hukum lamaran itu apa. Disini ada perbedaan pendapat ya mengenai hukum lamaran. Pendapat yang pertama itu sunah, sunah artinya diikuti dengan hukum menikah. Kalo hukum menikah itu sunah maka melamar juga sunah. Ituu taoui kalo madzhab Syafi’i beda ini hukumnya mubah, boleh, wenang nggak sunah ya. Mau khitbah ya monggo nggak juga nggak papa, itu kalo madzhab Syafi’i.”⁸²

- **Pesan Akhlak: Akhlak terhadap manusia**

”tidak boleh melamar wanita yang dalam masa iddah tapi talak satu dan talak dua, sekalipun sudah ditalak walaupun baru talak satu dan talak dua, diantara dua itu statusnya masih milik suaminya dan kalau sudah ditalak bain itu nanti boleh dilamar tapi setelah masa iddahnya selesai tidak boleh melamar secara sorikh...”⁸³

6) Maqoshid Nikah

⁸¹ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU Official, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 29.30-29.59 detik.

⁸² ”Khitbah,” Serambi SAIZU Official, 29 Mei 2022, <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>, diakses pada 19 Desember 2024, 15.55-16.49 detik.

⁸³ ”Khitbah,” Serambi SAIZU Official, 29 Mei 2022, <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>, diakses pada 19 Desember 2024, 28-.34-29.06 detik.

- **Pesan Syariah: Muamalah**


”Menurut Imam Abu Ishaq asy Syaitibi maqoshidus syariah memiliki lima prinsip yaitu yang pertama hifduddin, khifdzunafs, khifdzu 'aql, khifdzu nasl dan terakhir khifdzul maal.”⁸⁴

- **Pesan Akhlak: Akhlak terhadap Khaliq**

”hifduddin, menikah itu termasuk maqoshidnya adalah menjaga agama, hubungannya apa menikah dengan menjaga agama? Orang yang menikah itu salah satunya menjaga dirinya dari zina. Zina itukan perbuatan dosa besar yang dikecam oleh agama. Sehingga, orang yang berzina itu dianggap merusak ajaran agama.”⁸⁵

e. Pengumpulan Data

1) Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan



Gambar 3: Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan

Sumber: <https://www.youtube.com/live/v1yw3eG658?si=q3np3HXU37ZTwpG>.

Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan

⁸⁴ “Maqoshid Nikah,” Serambi SAIZU Official, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024, 14.13-14.57 detik.

⁸⁵ “Maqoshid Nikah,” Serambi SAIZU Official, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024, 24.13-24.57 detik.

merupakan konten kajian sekolah pra nikah yang membahas tentang pendekatan utama dalam menentukan pasangan hidup baik mencari jodoh dengan pilihan sendiri ataupun dengan proses dijodohkan. Konten ini diunggah pada 7 Januari 2021 dengan durasi 1.09.30 detik, jumlah suka 59 like dan sudah ditonton sebanyak 518 kali. Video dakwah ini secara visual hanya menampilkan tampilan google meet saja, video ini dimulai dengan pengantar musik religi kemudian dilanjutkan dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator yang merupakan takmir Masjid Darunnajah sendiri, lalu sesi pemateri memberikan materi-materi dan diakhiri dengan diskusi berupa para *audens* memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh pemateri.

Pesan utama yang disampaikan dalam episode ini ialah bahwa Ikhtiar untuk mendapatkan pasangan, seseorang harus melakukan usaha dengan berbagai cara baik usaha secara aktif maupun pasif. Ikhtiar dalam menemukan jodoh adalah yang paling utama dengan berikhtiar secara spiritual, melalui doa. Dengan mengandalkan doa, seseorang mendapatkan petunjuk dan bimbingan oleh Allah agar memperoleh jodoh yang baik. Percaya atau mengimani atas segala kekuasaan Allah merupakan sikap atau tindakan yang diajarkan dalam video ini, keyakinan bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu dan hasil dari bentuk ikhtiar kita merupakan bagian dari takdir yang Allah tentukan. Maka video dakwah ingin mengandung pesan dakwah aqidah. Selanjutnya, dalam masalah mencari pasangan atau jodoh, ustadz Munawir memberikan tanggapannya dengan menyampaikan prinsip-prinsip mencari jodoh secara mandiri:

“...bagi anda berusaha mencari pasangan hidupnya dengan cara sendiri, ada beberapa prinsip yang harus anda perhatikan, yang pertama adalah mencari pasangan itu hak baik laki-laki maupun perempuan jadi dua-duanya boleh. Hanya saja dalam prakteknya ada yang menggunakan haknya ada yang tidak menggunakan haknya, tapi ini bukan hak laki-laki saja. Perempuan juga punya hak sama untuk mencari pasangan hidupnya. Kemudian prinsip yang kedua, ungkapkan cinta juga hak laki-laki dan perempuan. Mengungkapkan rasa cinta dengan lawan jenis itu hak laki-laki dan perempuan. Hanya saja dalam prakteknya kebanyakan perempuan tidak menggunakan haknya ini, karena budaya kita yang lebih banyak yang memakai haknya adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan rasa cinta itu tidak dilarang oleh agama, yang dilarang itu mengungkapkan atau mengespresikan syahwat saat belum menikah, nggak boleh. Kalo mengungkapkan rasa cinta itu boleh dan agama tidak melarang itu. Adapun diterima atau ditolak itu resiko, harus berfikir logis bahwa cinta itu tidak boleh dipaksakan....”⁸⁶

Mencari pasangan hidup memiliki kelebihan dan kekurangan baik dalam konteks mencari jodoh sendiri atau dijodohkan. Seseorang yang diberikan haknya untuk mencari

⁸⁶ “Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan,” *Serambi SAIZU Official*, 7 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/wss3PIa-JVo?si=J9brtvLnxfszFMZ>, diakses pada 18 Desember 2024, 7.08-10.45 detik.

pasangan hidup akan cenderung lebih leluasa, mereka memiliki kebebasan dengan menentukan kriteria berdasarkan kecocokan kepribadian, prinsip hidup maupun karakteristiknya. Namun, dalam hal mendapat dukungan keluarga tak selalu berhasil. Dalam konteks perjodohan, seorang anak akan dicarikan pendamping hidupnya oleh keluarga. Kemungkinan besar untuk mendapatkan restu akan lebih mudah, namun dalam prinsip kecocokan antara sesama pribadi belum tentu dapat diterima secara langsung. Bagi pasangan yang menggunakan prinsip perjodohan dapat terjadi rasa ketidakpuasan atau kurang maksimal dalam menentukan pilihan hidupnya. Maka dengan itu, ustadz Munawir menegaskan dalam dakwahnya dalam proses mencari pasangan hidup, dianjurkan untuk saling mengenal antar satu dengan yang lainnya.

“Dalam proses pengenalan tersebut hal yang harus diketahui diantaranya mengenal kepribadiannya dan keluarganya, yang lebih penting adalah mengenal agamanya, bagaimana ketaatan dia kepada Allah dan seterusnya....”⁸⁷

Pemateri juga menggunakan dalil-dalil Al-Qur’an maupun hadist sebagai penguatan, dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ....

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad)

⁸⁷ “Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan.” *Serambi SAIZU Official*, 7 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/wss3PIa-JVo?si=J9brtvLnxfszFMZ>, diakses pada 18 Desember 2024, 24.25-24.56 detik.

*tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”*⁸⁸

Dalam ayat ini, pemateri mengilustrasikan kalimat *khamer* dan judi sebagai pacaran, di dalam pacaran itu ada dosa dan ada manfaat namun dosa lebih besar daripada manfaat, ini masuk dalam konteks bagi generasi muda yang mencari pasangan dengan jalur pacaran. Maka, pemateri menegaskan untuk tidak mengambil tindakan untuk mencari pasangan dengan jalur berpacaran, beliau memperbolehkan berpacaran dengan syarat tidak menggunakan syahwat dalam melakukan hubungan pacaran. Pacaran tersebut dilakukan sebagai media untuk mengenal dan untuk menikah.

Rasulullah saw dalam menanggapi sebuah masalah tentu memberikan solusi beserta peringatan sebagaimana dalam hal pacaran. Larangan berpacaran sesungguhnya untuk menghindari seseorang akan berbuat zina dengan dimulai melalui pacaran. Akan berbeda hukumnya jika pacaran tersebut bermaksud untuk media saling mengenal ke jenjang pernikahan. Dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami:


“Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memlihar farj

⁸⁸ "Surat Al-Baqarah Ayat 219: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," *Quran NU*, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219>, diakses pada 18 Desember 2024.

(kemaluan), dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sangat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya” (muttafaqalaih).

Sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah meminang seorang perempuan, Rasulullah berkomentar menganjurkan untuk saling mengenal walaupun dalam waktu yang singkat, “Lihatlah dia (wanita itu), sesungguhnya melihat itu lebih pantas (dilakukan) untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua.”⁸⁹

2) Menikah, Monogami Atau Poligami



Gambar 4: Menikah, Monogami atau Poligami

Sumber: https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=WU4GMkAuRoX81_bK.

Menikah, Monogami atau Poligami merupakan episode dari playlist Sekolah Pra Nikah yang terdiri dari 10 episode di dalamnya. Pada episode ini pemateri mengulas kembali materi sebelumnya dan dilanjutkan dengan membahas tentang poligami dalam QS. An Nisa ayat 3, pada episode ini pemateri memberikan pemahaman kepada *audiens* tentang

⁸⁹ Ulil Hadrawi, "Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam", *NU Online*, <https://nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>. Diakses pada 18 Desember 2024.

bagaimana islam memperbolehkan poligami sesuai dengan isi kandungan surat An Nisa tersebut. Video dakwah ini diunggah 21 Februari 2021 berdurasi 1.09.27 detik dengan jumlah penayangan sebanyak 86 penayangan dan 11 *like*. Konten dakwah ini secara umum lebih mendominasi membahas mengenai poligami.

Pesan utama dalam video ini ialah melakukan poligami diperbolehkan oleh syariat islam dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka, bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang masih memiliki bapak atau wali agar dapat melindunginya. Dalam hukum syariat islam juga ditegaskan bahwa untuk melakukan poligami harus mampu berbuat adil baik secara materi maupun emosional, video dakwah ini cenderung memberikan pesan dakwah berupa pesan dakwah syariah karena konten dakwah ini sepenuhnya membahas mengenai bagaimana hukum poligami dan bagaimana representasi al-Qur'an tentang materi poligami dan monogami. Secara visual, video dakwah ini menampilkan ayat-ayat al-Qur'an sebagaimana dalil pembahasan topik ini, episode ini mendapatkan respon oleh audiens yaitu seputar pertanyaan-pertanyaan yang konteksnya mengarah kepada kondisi sosial maupun mengalaminya secara langsung.⁹⁰ Hal tersebut dijelaskan oleh ustadz Munawir yaitu:

“biasanya kalau berbicara tentang poligami ayat yang dikuti adalah surat An-Nisa ayat tiga, biasanya diantara kita itu yang dikutip “fankihu

⁹⁰ Berdasarkan Observasi yang dilakukan pada Channel Youtube Serambi SAIKU Official, <https://youtube.com/@masjidarunnajahuinsaiku1429?si=5Gvu7XM0FJLv971>.

maa thobalakum minan nisa”, padahal memenggal ditengah itu kurang tepat. Kalau memerhatikan secara redaksional “fankihu” itukan kalimat jawab itu tidak bisa didahului dengan kalimat syarat, maka titik ini harus dari runtutan yang awal. Dari redaksi yang ada, maka yang bisa kita asumsikan orang yang diajak bicara dalam ayat ini mereka yang sudah menikah, tapi istrinya baru satu. Mereka yang sudah menikah dan memiliki istri itu punya hasrat ingin menikah lagi gitu. Lah siapa yang ingin mereka nikahi? Adalah mereka anak-anak yatim perempuan.”⁹¹

Kutipan kalimat di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang ingin poligami dengan seorang anak perempuan yatim. Hal ini dijelaskan alasan mengapa mereka ingin menikahi anak-anak yatim tersebut yaitu dengan alasan tertarik dengan harta dan kecantikannya dengan harapan, karena anak tersebut tidak memiliki ayah atau wali sehingga bisa didholimi, tidak ada yang membela. Maka hasrat demikian oleh ayat di atas itu dilarang. Maka, dianjurkan untuk menikahi perempuan-perempuan yang masih memiliki bapak atau wali agar dapat melindunginya. QS. An Nisa ayat 3 tersebut bukanlah ayat tentang anjuran berpoligami. Maka Al-Qur’an melarang poligami terhadap perempuan-perempuan yatim agar tidak didholimi dan dianjurkan untuk menikahi perempuan yang masih memiliki bapak atau wali.

⁹¹ ”Menikah, Monogami, atau Poligami,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456lJgg>, 18 Desember 2024, 7.34-8.20 detik.

Pada kalimat “Thoba” dalam QS. An Nisa: 3 berarti baik, baik ini maksudnya ialah baik untuk dipoligami, artinya perempuan yang mau untuk dipoligami. Dalam surat an Nisa tersebut juga diperingatkan untuk berlaku adil, jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil maka tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Pemateri memberikan asumsi terhadap poligami dalam QS. An Nisa ayat 3 ini, bahwa ayat tersebut merupakan regulasi bukan anjuran untuk poligami. Bagi laki-laki yang memiliki hasrat poligami, maka perlu bersikap adil.

“berarti kalo ada orang berpendapat hukum asal nikah adalah poligami itu tidak tepat, kenapa? Karena Al-Quran tidak menganjurkan untuk poligami, tapi AL-Qur’an hanya merespon dan membolehkan. Jadi hukum asal poligami itu boleh. Poligami dibolehkan, tapi bukan hukum nikah bagi mereka yang memiliki syarat bisa adil. Maka poligami ini karena ada syarat yang ketat yaitu adil maka itu menjadi semacam emergency exit, menjadi pintu darurat, yang dibuka dalam kondisi darurat”⁹²

Poligami dalam pandangan islam adalah perkawinan suami istri lebih dari satu orang dengan batasan maksimal orang empat orang istri dalam waktu bersamaan. Para ulama memiliki pendapat berbeda-beda mengenai ketentuan poligami, meskipun dalam AL-Qur’an telah

⁹² “Menikah, Monogami, atau Poligami,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456Ljgg>, 18 Desember 2024, 23.44-25.01 detik.

ditetapkan dasar hukumnya. Ibnu Jarir al-Thabari setuju dengan makna ayat di atas atas kekhawatiran tidak mampunya seorang wali berbuat adil kepada anak yatim. Maka jika telah khawatir kepada anak yatim, mestinya dikhawatirkan juga bagi perempuan. Jika tidak memiliki kesanggupan untuk berlaku adil, cukup menikah dengan satu istri saja.⁹³

Quraish Shihab menjelaskan dan menggarisbawahi ayat di atas tentang mengatur poligami. QS. An Nisa ayat 3 ini bukan menganjurkan untuk melakukan poligami, namun hanya memberikan legalitas poligami dan pelarian kecil yang dapat diatasi oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dalam kondisi yang ringan.

Berlaku adil dalam poligami adalah bentuk penegasan agama terhadap seorang suami yang ingin melakukan poligami. Dalam Al-Qur'an, konsep adil menunjukkan dalam segala bentuk tindakan. Menurut Khadduri, syariat yang ditetapkan oleh Allah swt sebagai pencipta hukum adalah sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia, terkhusus dalam memperjuangkan keadilan.

Adil adalah syarat diperbolehkan suami mempolami seorang istri, Allah menurunkan QS. An Nisa ayat 3 memuat prinsip "*jika merasa tidak dapat bersikap adil, maka nikahilah satu perempuan saja*". Penilaian terhadap sebuah tindakan bergantung kepada niat dan amal yang diketahui oleh Allah dengan melakukan tindakan yang baik


⁹³ Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam," *Journal UNY*, 7.

maka hal tersebut adalah yang diharapkan. Keseimbangan antara kesetaraan istri dalam hal nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suami istri, makanan, pakaian, kasih sayang sebagainya, maka tidak ada istri yang menandatangani keutamaan daripada istri-istri yang lain.⁹⁴

Berdasarkan data yang diberikan databoks.id bahwa BPS mencatat jumlah perceraian akibat poligami di Indonesia cenderung menurun dalam kurun waktu dari tahun 2018-2023. Presentasi kasus tertinggi pada tahun 2019 didapati sebanyak 1.330 kasus dan pada tahun 2023 merupakan presentase terendah dengan banyak kasus 138 dan 10 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus perceraian akibat poligami tertinggi. Berikut peneliti cantumkan berdasarkan data yang diberikan databoks.id.⁹⁵



Gambar 5: provinsi dengan kasus perceraian akibat poligami tertinggi



Gambar 6: grafik jumlah perceraian akibat poligami di Indonesia

Jawa Barat merupakan peringkat pertama sebagai provinsi dengan kasus perceraian akibat poligami tertinggi

⁹⁴ MuhammadIrfan AD dan Afdhila Mahatta, "Konsep Keadilan dalam Poligami: Telaah QS An Nisa Ayat 3," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9 No. 1 2024, 54-59.

⁹⁵Databoks.id, "Jumlah Perceraian Akibat Poligami RI Cenderung Menurun (2018-2023)," Instagram photo, 24 September 2024. Diakses pada 18 Desember 2024.

yaitu 102.280 kasus atau 22,6% dari total kasus perceraian nasional, dilansir dari tribunjabar.id penyebab perceraian atau perselisihan suami-istri dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Fenomena tersebut menggerakkan pemerintah untuk bertindak mengurangi kasus tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan membangun program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai upaya untuk memberikan pelatihan keterampilan dalam berwirausaha.⁹⁶


Dari berita yang diberikan tribunjabar.id kasus perceraian lebih cenderung kepada kasus perekonomian daripada poligami. Secara rinci hal tersebut tidak dijelaskan beserta dengan alasan-alasan yang jelas terkait kasus perceraian berdasarkan poin-poin di atas. Namun, hal ini telah menggambarkan bahwa tindakan poligami tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan, dan seseorang yang melakukan poligami belum dapat berlaku adil. Maka, akibat dari poligami tersebut adalah keputusan untuk melakukan perceraian daripada harus mempertahankan. Dalam praktiknya, dapat ditemui bahwa kasus poligami cenderung merujuk kepada perselingkuhan.

Ustadz Munawir menjelaskan bagaimana proses seorang suami melakukan poligami terhadap istri, menjalin hubungan dengan lawan jenis tentu harus dengan saling mengenal satu sama lain, jika status laki-laki tersebut sudah

⁹⁶ “86 Ribuan Pasangan di Jabar Bercerai di Tahun 2024, Penyebabnya Ekonomi, Poligami, sampai KDRT,” *Tribunjabar.id*, <https://jabar.tribunnews.com/2024/03/04/86-ribuan-pasangan-di-jabar-bercerai-di-tahun-2024-penyebabnya-ekonomi-poligami-sampai-kdrt>., diakses pada 18 Desember 2024.

menikah dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, namun hal tersebut tidak diketahui oleh sang istri, maka dihukumi sebagai selingkuh. Mengapa? Karena suami tidak memberitahu bahwa dirinya sedang melakukab pendekatan terhadap perempuan lain. Jika suami ingin mempoligami seorang istri, maka seharusnya sang suami memberitahu dan meminta izin untuk mempoligami istri, dengan ini jika istri memperbolehkan hal tersebut berarti tidak termasuk dalam ranah perselingkuhan.⁹⁷ Maka mengutip berita di atas, alasan perceraian tersebut salah satunya karena adanya kasus perceraian. Dalam islam, monogami lebih dianjurkan dan disunnahkan daripada poligami. Karena monogami lebih dekat dengan keadilan.

3) Hukum Akad Nikah Secara *Daring*



Gambar 7: Hukum Akad Nikah Secara *Daring*

Sumber: <https://www.youtube.com/live/v1yw3eG658?si=zZxZdjJjdkwWmP0>.

Hukum akad nikah secara *daring* merupakan konten dakwah milik *Channel* Youtube Serambi SAIZU

⁹⁷ "Menikah, Monogami, atau Poligami," *Serambi SAIZU Official*, 21 Februari 2021, <https://www.youtube.com/live/Cg3WxNzsgXE?si=azDw8Sbh456lJjgg>, 18 Desember 2024.

Official berdurasi 1 jam 6 menit 29 detik. Pada segmentasi ini, ustadz Munawir sebagai da'i menerangkan beberapa poin, meliputi *pertama*, adanya jeda antara ijab dan qabul dalam prosesi akad nikah secara *daring*. Beliau mendefinisikan ijab sebagai sesuatu perkataan yang dilafadzkan oleh wali, karena seorang perempuan tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dan qabul adalah kalimat yang diucapkan oleh calon suami. Dalam kasus ini beliau menegaskan bahwa jeda antara ijab dan qabul itu sebentar, maka tetap sah. Namun, jeda tersebut tidak boleh berlama-lama dan jeda tersebut harus diketahui oleh pihak saksi. *Kedua*, apakah sah akad nikah melalui *daring*? pendapat beliau mengenai sahnya akad nikah melalui *daring* ialah tidak sah dengan alasan proses akad nikah itu harus *shorih*, jelas, *to the point*, dan tidak boleh menggunakan bahasa kiasan. Akad nikah dinyatakan sah atas dua hal yaitu, harus *shorikh* dan harus secara nyata (ada saksi dan satu majelis). *Ketiga*, apakah sah, mewakilkan ijab dan qabul melalui telepon? Dan bagaimana jika wali (seorang bapak dari pihak perempuan) kurang berpendidikan diwakilkan oleh kyai atau tokoh agama setempat?

Poin-poin tersebut merupakan kondisi umum yang dapat ditemui di lingkungan masyarakat. Sebagaimana dalam video pesan dakwah syariah ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya dalam mengetahui proses beserta dengan rukun maupun syarat pernikahan yang perlu diketahui bagi seorang muslim. Pertanyaan besar mengenai diperbolehkan dan/atau hukum sah atau tidaknya akad nikah melalui *daring* merupakan gambaran konflik yang dapat diambil dari fenomena empat tahun terakhir mengenai kasus

covid-19. Alasan lain dari adanya pertanyaan tersebut juga dilahirkan dari kondisi dimana seseorang yang ingin menikah namun terhalang oleh jarak atau mengalami LDR (*Long Distance Relationship*).

Atas pertanyaan ketiga, beliau menanggapi sebagai berikut:

“itu boleh, tapi si bapak tadi tidak boleh menjadi saksi dari bapak yang wali meminta tokoh agama untuk mewakili, melafadzkan ijab. Maka bapak tersebut itu kemudian menjadi saksi itu tidak boleh. Saksi harus orang lain, tidak boleh orang yang berakad. Maka, bapak tadi boleh mewakilkan akad tadi ke tokoh agama setempat. Jika bapaknya sudah meninggal, maka walinya adalah kakak laki-lakinya. Karena kakak laki-lakinya juga grogi maka boleh diwakilkan.”⁹⁸

Untuk mengetahui tata cara hidup berkeluarga, sangat penting mempelajari hukum pernikahan. Telah dijelaskan bahwa melangsungkan akad nikah melalui *daring* dalam pandangan islam ditetapkan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 27 sampai 29 menyatakan, tidak adanya jeda waktu, dilakukan langsung oleh wali yang bersangkutan dalam pembacaan ijab dan dilafalkan secara langsung oleh mempelai laki-laki dengan ijabnya, maka dinyatakan sah.

Pernikahan secara *daring* memanglah hal baru

⁹⁸ ”Hukum Akad Nikah Secara Daring,” *Serambi SAIZU Official*, 21 Agustus 2021, <https://www.youtube.com/live/v1yw3eG658?si=zZxZdjJdkwWmP0>. diakses pada 18 Desember 2024, 21.14-23.10 detik.

dalam hukum islam, pernikahan tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung maupun jarak jauh. Keadaan tersebut juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad saw dimana beliau menikahkan seseorang tanpa mempertemukan keduanya. Dalam HR. Abu Dawud yang artinya *“telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya, dari Uqubah bin ‘Amir, , bahwasannya nabi Muhammad saw pernah berkata kepada seorang laki-laki, “Ridhokah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah:”. Ia menjawab “Ya” dan nabi berkata kepada si wanitanya. “Ridhokah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab “Iya”. Lalu dikawinkan antara keduanya, dan mereka telah menjadi suami istri.”*

Salah satu ulama yag bermadzhab Hanafi, Imam Syamsuddin al-Syarakhsi memberikan keterangannya bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang lelaki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan.⁹⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwanya tentang akad nikah yang diselenggarakan secara *online* dengan menguraikan hukum yang mengatur permasalahan diatas. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

- a) Syarat Sah *Ijab Qabul*, fatwa MUI mengkonfirmasi bahwa akad nikah secara *online* hanya sah apabila memenuhi syarat *ijab qabul*, diantaranya:
 - Dilakukan dalam satu majelis (*ittihad al-majelis*)
 - Menggunakan lafadz yang jelas (*sharih*)

⁹⁹ Muhammad Hamdani, et.al., Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Fiqh, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 423-432.

- Dilakukan secara langsung dan bersambung (*ittishal*) antara *ijab* dan *qabul*.
- b) Pelaksanaan dengan *tawkil*, apabila calon mempelai pria dan wali tidak dapat berada pada lokasi yang sama secara jasmani, makfatwa tersebut memungkinkan pelaksanaan *ijab qabul* dengan cara *takwil* (mewakikan). Ini mencerminkan respons terhadap situasi dimana para pihak tidak dapat bertemu secara fisik.
- c) Penggunaan jejaring virtual, bahwa calon mempelai pria, wali nikah, dan dua orang saksi terkoneksi lewat jejaring virtual yang mencakup suara dan gambar (*audio visual*).
- d) *Real time*, pelaksanaan prosesi akad nikah harus dilakukan dalam waktu yang sama. Seluruh pihak harus hadir, dan terlibat dalam proses akad nikah secara simultan. Dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan manipulasi atau tindakan yang tidak sah.
- e) Jaminan kepastian, adanya persyaratan bahwa harus ada jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah, untuk menghindari penipuan atau pernikahan palsu yang dapat terjadi.
- f) Catatan akad nikah, akad nikah online yang sah perlu dicatat pada pejabat pembuat akta nikah (KUA). Hal ini penting untuk memberikan bukti bahwa pernikahan yang berlangsung telah mendapatkan pengakuan oleh hukum maupun negara.


Fatwa di atas ditegaskan bahwa cara alternatif ini harus ditetapkan memenuhi standar sah pernikahan dalam

islam.¹⁰⁰ Sebagai contoh, fenomena menikah secara *virtual* telah dialami oleh masyarakat Indonesia. Tepat di desa Kolaka, provinsi Sulawesi Tenggara. Pernikahan tersebut digelar secara virtual atau melalui video *call* dikarenakan dalam keadaan covid-19. Dalam beritanya, CNN Indonesia memberikan informasi bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan secara virtual karena tidak adanya akses penyeberangan menuju Kolaka dan terpaksa mempelai pria harus kembali ke kampung halaman, Surabaya. Selain itu, alasan lainnya yaitu mempelai hanya diberi libur oleh perusahaannya selama tiga hari. Mempelai pria melangsungkan pernikahan secara tatap muka dengan ketentuan bersedia diisolasi selama 14 hari. Kepala desa Kolaka, Supriadi menyarankan agar pernikahan tersebut dapat digelar kembali pasca kondisi pandemi mereda atau dalam kondisi normal. Dalam pelaksanaannya, pernikahan tersebut digelar dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰¹ Secara visual, konten ini disajikan berupa tampilan google meet seperti biasanya dan mendapatkan respon-respon positif dari audiens yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan. Secara umum, kajian ini masuk kedalam pesan dakwah syariah karena aturan-aturan dasar pernikahan dibahas baik dalam perspektif fikih dan pandangan ulama.

¹⁰⁰ Quoies Hassan Karyono, Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri dan Max Walden), *Unes Law Review* 6 No.2, Desember 2023, 7317-7318.

¹⁰¹ “Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-Gara Corona”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>. Diakses pada 26, November 2024.

4) *Thalaq* Dan Kasus-Kasusnya



Gambar 8: *Thalaq* dan Kasus-Kasusnya

Sumber:

<https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>

Talaq adalah melepaskan ikatan pernikahan atau rusaknya hubungan pernikahan. Dalam perspektif islam, talaq boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “*alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)*”. Dalam perspektif Imam Al-Suyuti tersebut berdasarkan Riwayat Ibnu Abbas. Dalam Riwayat lainnya juga beliau menyebutkan bahwa hadis yang diturunkan berkenaan dengan Riwayat Qatadah dari Anas bin Malik “*suatu ketika Rasulullah saw menalak Hafsa. Ia kemudian kembali ke keluarganya. Allah kemudian menurunkan ayat tersebut*” pada Riwayat tersebut bahwa Nabi saw telah melakukan talak terhadap Hafsa dan secara hukum berarti diperbolehkan, bahkan terdapat dalil

dalam QS. Al-Talaq ayat 1, meskipun melakukan talak dengan terpaksa, prosesnya harus dilakukan saat masa iddah seorang istri telah selesai. Hal ini memberikan informasi bahwa syariat melegalkan talak dengan tatacara dengan maksud tertentu.¹⁰²

Episode *Thalaq* dan Kasus-Kasusnya merupakan episode dalam *playlist* kajian Kitab Masailun Nikah berdurasi 1.02.04 detik yang diunggah pada 25 Oktober 2021. Diketahui bahwa kitab Masailun Nikah merupakan kitab dengan pembahasan seputar pernikahan dengan konsep tanya jawab, maka dalam penyampaiannya pemateri menerangkan dan memberikan pemahaman berdasarkan kajian kitab masailun nikah. Adapun kasus-kasus talak yang dibahas dalam konten dakwah ini:

- a) Jika ada seorang laku-laki yang memiliki istri dan ditanya sudah beristri dan dijawab “belum, saya belum menikah”.
- b) Bagaimana suami bercerita tentang laki-laki lain yang menceraikan istrinya didepan istri.
- c) Apakah talak bisa jatuh dengan kata-kata atau tulisan seperti SMS atau *WhatsApp*?
- d) Apa saja *lafadz* yang termasuk dalam kategori talak *shorikh*?
- e) Jika suami dipaksa oleh hakim unruk mentalak istrinya.
- f) Apakah sah, talak anak kecil?
- g) Apakah sah, talak yang dilakukan oleh suami yang mabuk?

¹⁰² Idris Siregar et.al., “Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam,” *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2 No. 3, 3 September 2024, 163-172.

Pembahasan kasus-kasus diatas, secara umum telah banyak terjadi dikalangan masyarakat, namun banyak yang masih belum memahami secara syariat bagaimana menanggapi kasus-kasus talak diatas dengan perspektif hukum islam dan bagaimana cara penyelesaiannya. Perceraian dianggap sebagai tindakan yang buruk, sesungguhnya dalam islam perceraian adalah sesuatu yang dibenci, namun seseorang boleh melakukan perceraian dalam konteks tertentu, mengapa perceraian? Karena perceraian didasari oleh adanya lafadz talak tersebut.

Secara sosial, dampak dari talak dapat dirasakan seorang anak, secara mental, emosional dan psikologi. Anak yang dalam kondisi *broken home* akan merasakan bahwa dukungan dan keutuhan keluarganya berkurang, ia merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dan perhatian penuh karena adanya perceraian tersebut, sehingga tidak sedikit anak-anak yang dalam kondisi *broken home* cenderung memiliki tingkah berbeda karena kondisi yang dialaminya.

Selanjutnya pembahasan mengenai poin-poin di atas, pemateri menjelaskan untuk jawab kasus di atas sebagai berikut:

- (1) *“jika suami laki-laki tadi mengatakan “Aku belum menikah atau aku tidak punya istri atau aku belom punya istri” disertai dengan niat talak, maka jatuh talak. Jadi jawaban atas pertanyaan tadi itu masuk kategori kinayah. Kalo kinayah itu harus ada niat, maka dalam kasus tadi jika si suami memang ada niat untuk mencari istri itu sudah jatuh talak, tapi kalo nggak ada niat menceraikan maka*

tidak termasuk talak.”¹⁰³

Maka dalam kasus ini, bahwa niat itu penting dalam segala hal, tidak hanya berkaitan dengan ibadah, namun pelafadzan di atas dengan didasari niat dapat menjatuhkan talak. Maka, seorang laki-laki hendaknya dapat lebih berhati-hati dan bersikap jujur dengan statusnya baik sudah memiliki istri atau belum menikah. Ungkapan talak terbagi menjadi dua, yaitu *sharih* dan *kinayah*. Ungkapan secara jelas atau berterus terang dalam menyatakan talak disebut dengan *sharih*, menurut Imam Malik dan pengikutnya, bahwa lafadz talak yang tegas dan jelas hanyalah kalimat “talak” saja, selain itu disebut dengan sindiran. Berbeda dengan Imam Syafi’i, mengungkapkan lafadz secara jelas dan tegas itu ada tiga yaitu talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas). Sedangkan untuk lafadz yang diucapkan secara sindiran itu disebut dengan kinayah, dalam kasus di atas berarti masuk dalam kategori kinayah.¹⁰⁴

(2) *“laa yaqou illa ayyakshuda lafdzo tholaq..., tidak termasuk talak kecuali jika si laki-laki tadi memaksudkan lafadz tersebut dengan lafadz talak. Jadi memang kalau sekedar hikayah, menceritakan maka itu tidak termasuk talak, tapi kalo dia meniatkan itu sebagai talak maka jatuh talak, jadi hati-hati ya...”*¹⁰⁵

¹⁰³ “Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU *Official*, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 10.44-12.34 detik.

¹⁰⁴ Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi* 3 No. 2, Januari-Juni 2018, 714.

¹⁰⁵ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU *Official*, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 17.01-17.31 detik.

(3) *“menurut Wahdah Zuhaili jika tulisan itu diniatkan ada niat talak, maka itu talak. Jadi masih dianggap kinayah, maka harus ada niat dari si suami, kalo belum ada niat ya belum talak. Karena tulisan itu bisa mewakili lafadz.”*¹⁰⁶

WhatsApp atau SMS (*Short Messsage Service*) merupakan perkembangan media komunikasi berbasis teknologi berupa pesan. Kedua dimanfaatkan sebagai aktivitas komunikasi verbal dapat berupa tulisan, obrolan telepon, *video call* ataupun mengirim pesan dengan suara. WA dan SMS merupakan bentuk pesan yang praktis dan efisien, keduanya membantu produktivitas manusia dengan kegiatan lainnya. Penjatuhan talak melalui tulisan melalui WhatsApp ataupun SMS dianggap mengandung permasalahan, tidak sekedar dalam status hukum talak sebagai implikasi hukum yang ditimbulkannya, tapi juga bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika dan dinilai tidak sopan.

Dalam perspektif Hukum Perkawinan Indonesia, konflik perceraian dibahas dan diatur dalam HKI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974, secara umum ada tiga perkara yang menyebabkan putusnya sebuah hubungan suami-istri, yaitu karena kematian, perceraian dan adanya putusan pengadilan. Dalam hukum positif, hal menjatuhkan talak telah diatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasan serta dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan ini, merujuk pada hukum perkawinan, penjatuhan

¹⁰⁶ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU *Official*, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 20.05-20.56 detik.

talak melalui WhatsApp dianggap tidak memiliki keabsahan, karena dilakukan diluar sidang pengadilan.

Dalam hukum syariat (fikih), berbagai syarat yang ditetapkan untuk menjatuhkan sebuah talak maka dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat dalam menjatuhkan talak diantaranya, bagi seorang suami meliputi, akil, baligh dan atas kehendak sedniri atau tidak ada unsur paksaan dari pihak manapu. Kemudian, bagi seorang istri syaratnya meliputi, tidak dalam masa 'iddah dan sebagai istri dari akad yang sah. Dalam kategori lafadz talak, talak dianggap sah yaitu apabila lafadz yang diucapkan lafadz sharih ataupun kinayah dan ada kejelasan lafadz yang menyatakan untuk bercerai.¹⁰⁷

Adanya dua perspektif daripada hukum positif dan juga secara hukum fikih, kajian ini merujuk kepada perspektif hukum fikih. Segala bentuk ucapan baik secara sharih atau kinayah dan memenuhi syarat-syarat talak maka dianggap sah.

(4) *“ada lima dalam bahasa arab lafadz-lafadz yang masuk kategori talak yang diucapkan secara sharih, adalah kata tholak itu sendiri, kata firoqun (pisah), sirokhun (melepas), atau khulu' (melepas) dan mufadah (menebus), maka dalam bahasa Indonesia tadi itu yang dekat dengan erai, bisa kata-kata begitu dan semacamnya.”*¹⁰⁸

(5) *“maka jawabnya tidak kalau dipaksa itu tidak termasuk talak, jadi karena posisinya itu tidak ikhtiar, tidak dalam*

¹⁰⁷ *Ibid*, 168-175.

¹⁰⁸ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU *Official*, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 22.32-24.01 detik.

pilihan dirinya sendiri tapi muhadzab (orang yang diancam).”¹⁰⁹

(6) *“jadi kalo jaman dulu kan nikah itu nggak pakai standar umum kayak sekarang ya kalau sekarang kan ada undang-undangnya perempuan harus sekian, laki-laki minimal harus sekian. Karena kitab ini ngacunya bukan hukum di Indonesia, tapi zaman dulu maka menurut Imam Syafi’i tidak sah anak acil sekalipun berkata talak, nggak jatuh talak. Karena dianggap belum mukallaf. Jadi ucapannya belum dianggap sebagai ucapan yang berkonsekuensi pada hukum.”¹¹⁰*

(7) *“maka jawabanya adalah yasihu tholaquhu, jadi suami yang mabuk kemudian mengucapkan kata-kata talak makanya talak ya dihukumi sah, sekalipun dia mabuk. Berbeda dengan kasus anak kecil tadi..”¹¹¹*


Urgensi dalam konten dakwah ini yaitu sebagai pemahaman terhadap audiens bahwa hukum islam dalam kasus talak mengajarkan nilai-nilai dalam menghargai sebuah hubungan pernikahan, lebih berhati-hati dalam bertindak dan memahami konsep hukum talak dalam perspektif hukum islam.

¹⁰⁹ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU Official, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 26.47-27.10 detik.

¹¹⁰ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU Official, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 27.41-28.44 detik.

¹¹¹ Thalaq dan Kasus-Kasusnya,” Serambi SAIZU Official, 25 Oktober 2021, <https://www.youtube.com/live/cA3FzsFrXT4?si=MYmoq3At-pK7Hntm>, diakses pada 19 Desember 2024, 29.30-29.59 detik.

5) *Khitbah*



Gambar 9: *Khitbah*

Sumber: <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>.

Video yang diunggah pada 29 Mei 2022 melalui *channel* youtube serambi SAIZU *Official* memposting konten dakwah dengan judul “*Khitbah*”, konten berdurasi 1 jam 14 detik, menjelaskan mengenai definisi *khitbah* secara bahasa dan secara istilah, kesunahan melakukan *khutbah* sebelum meng*khitbah*, hukum *khitbah*, menyikapi penolakan *khitbah* serta pertanyaan keresahan mengenai memilih meng*khitbah* atau mapan terlebih dahulu. Pembahasan mengenai masalah *khitbah* sebagaimana diterangkan dalam video tersebut bahwa secara umum *khitbah* juga diartikan sebagai lamaran.¹¹² Ungkapan permohonan menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan ringkas dan jelas. Permohonan menikah tersebut ditunjukkan kepada wali pihak Perempuan. Sebagian masyarakat menafsirkan lamaran sebagai hubungan semi halal, dimana keduanya sudah seperti layaknya suami-istri, akan tetapi *khitbah* itu sebagai pengikat atau komitmen untuk

¹¹² “*Khitbah*,” Serambi SAIZU *Official*, 29 Mei 2022, <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>, diakses pada 19 Desember 2024.

menikah. Lamaran juga bisa saja berubah, dalam artian lamaran tersebut bisa dibatalkan karena suatu hal yang mendasari. Ustadz Munawir. mengungkapkan bahwa

*“Harus diingat bahwa lamaran itu bukan akad, sehingga kalian berdua masih berstatus haram belum halal sampai nanti akad. Dengan demikian, dari waktu lamaran sampai menikah enggak boleh ngapa-ngapain”*¹¹³

Dilanjutkan beliau menerangkan mengenai hukum khutbah

*“...ada perbedaan pendapat ya mengenai hukum lamaran. Pendapat yang pertama itu sunah. Sunah artinya diikuti dengan hukum menikah. Kalo hukum menikah itu sunah maka melamarnya juga sunah, tapi kalau madzhab Syafi’I beda, ini hukumnya mudah, boleh jadi sunah menikah yang enggak ya enggak apa-apa itu kalau pake satu, kalau pendapat yang pertama tadi sungguh pendapat yang ketiga itu hukumnya beda, mengikuti menikah bagi yang bersangkutan jika memang hukum menikah hukum asal menikah itu sunnah tapi nanti bagi individu-individu tertentu hukum sunnah itu bisa berubah menjadi makruh menjadi wajib bahkan ada yang haram....”*¹¹⁴

¹¹³ ”Khitbah,” Serambi SAIZU Official, 29 Mei 2022, <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>, diakses pada 19 Desember 2024, 15.01-15.26 detik.

¹¹⁴ ”Khitbah,” Serambi SAIZU Official, 29 Mei 2022, <https://www.youtube.com/live/BMyCyfiYNFI?si=9vCMtH-17LrQtSv5>, diakses pada 19 Desember 2024, 16.01-17.23 detik.

Memining seorang gadis yang akan dijadikan sebagai istri merupakan langkah awal untuk membangun sebuah hubungan keluarga. Seorang pria hendaknya dalam mencari istri yang ideal yaitu sesuai dengan syariat Islam. Mengenai hukum dari mengkhitbah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan/jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Secara umum, seseorang yang akan melamar orang yang telah ditentukan ialah dari pihak laki-laki kepada Perempuan. Akan tetapi, Perempuan juga diperbolehkan melamar pihak laki-laki karena secara hukum hal tersebut diperbolehkan. Ulama berpendapat, mengkhitbah boleh melihat Wanita yang akan dinikahi pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertiu setelah terjadi akad.¹¹⁵

Pada praktik lamaran biasanya sering ditemukan pihak laki-laki membawa hantaran atau mahar. Dalam video tersebut menyinggung berkenaan dengan mahar bahwa tidak seharusnya khitbah membawa mahar sebagaimana dalam akad nikah. Dalam khitbah itu tidak menuntut adanya mahar, namun dalam tradisi masyarakat kebanyakan hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa jika bertandang kerumah seseorang baiknya membawa sesuatu sebagai buah tangan maupun tanda hormat.

¹¹⁵ BAB III: Konsep Khitbah, hantaran, Walimah Nikah dan Adat dalam Pandangan Islam, UIN Syarif Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/7331/4/BAB%20III%20TINJAUAN%20UMUM.pdf>. Diakses pada 18 Desember 2024.

Sehingga hal tersebut menjadi tradisi di lingkungan masyarakat. jika terjadi penyerahan mahar ataupun pertukaran cincin dan dikemudian hari lamaran tersebut terjadi pembatalan, ada dua pendapat mengenai pembatalan khutbah dan penyerahan mahar tersebut, pendapat pertama menyatakan jika pihak yang memberi mahar berniat untuk memberi, maka tidak harus dikembalikan dan pada pendapat kedua, jika yang membatalkan khitbah dari pihak Perempuan atau pihak yang dilamar maka pihak tersebut harus mengembalikannya.¹¹⁶

Episode khitbah merupakan salah satu episode dalam kajian fiah nikah yang ttayang pada 29 Mei 2022 dengan durasi 29 Mei 2022 berdurasi 1.00.04 detik dan jumlah penayangan sebanyak 96 kali.¹¹⁷ Sebagaimana penjelasan di atas pesan utama yang disampaikan dalam kajian iini ialah bahwa khitbah boleh dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki—laki, dalam khitbah tidak diwajibkan untuk memberkan mahar karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang kemudian menjadi tradisi masyarakat. Dalam syariat pun tidak dijelaskan keharusan khitbah dilakukan oleh pihak laki-laki, semua memiliki hak untuk mengkhitbah tinggal bagaimana tradisi khitbah biasanya dilakukan.

¹¹⁶ Berdasarkan Observasi yang dilakukan sejak September-Desember 2024, <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLl971>.

¹¹⁷ Berdasarkan Observasi yang dilakukan sejak September-Desember 2024, <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLl971>.

6) Maqashid Nikah



Gambar 10: Maqashid Nikah

Sumber:

<https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>.

Ngaji rutin fikih nikah maqashid nikah termasuk dalam tema kajian ngaji fikih dalam *Channel* Youtube Serambi SAIZU *Official* pada 3 Juli 2022. Video pesan dakwah ini telah ditonton sebanyak 34 kali. Dalam video tersebut diterangkan tentang maqashidul syariah ibadah, atau maksud-maksud pernikahan. Dinyatakan sebagai syariah, karena nikah hukumnya sunnah maka termasuk dalam ibadah atau termasuk syariat islam. Karena nikah termasuk syariat islam dibalik setiap syariat ada maqashid dibalik setiap syariat ada tujuan yang dikehendakii oleh syari'.¹¹⁸

“Maqashid syariah itukan terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Secara etimologi ya dari segi asal-usul bahasanya itu bahasa Arab dari kata maqsud yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Nah kemudian yang kedua, Syariah

¹¹⁸ “Maqashid Nikah,” *Serambi SAIZU Official*, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024.

itu secara sederhana adalah hukum-hukum atau jalan. Selanjutnya, secara terminologi syariah itu ya sederhananya adalah jalan yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia untuk ditempuh supaya selamat dunia dan akhirat, sederhananya begitu atau hukum ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah. Jadi jalan tersebut, jalan yang ditunjukkan Allah tersebut itu berupa hukum atau ketentuan-ketentuan agama yang hukum dan ketentuan-ketentuan agama itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist bisa juga ijma' dan qiyas. Secara sederhananya syariat itu adalah jalan yang ditunjukkan Allah kepada manusia untuk bisa hidup nga-Allah. Nga-Allah itu artinya hidup yang menuju ke Allah, lah jalan tersebut itu berupa hukum atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah atau hukum-hukum yang diistinbatkan... ”¹¹⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa agama Allah adalah agama yang membawa kemaslahatan kepada umatnya baik di dunia maupun akhirat. maqoshid syariah di atas berupaya untuk menjelaskan tentang ketentuan Allah sebagai bentuk penjagaan Allah kepada hambanya untuk mencegah segala bentuk kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang mampu mengendalikan diri untuk mematuhi hukum Allah. Segala bentuk ketentuan yang Allah swt buat tentu memiliki sanksi dan pahala bagi mereka

¹¹⁹ “Maqoshid Nikah,” *Serambi SAIZU Official*, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024, 9.36-12.58 detik.

yang mau mematuhi. Keridhoan Allah adalah bentuk dari tujuan hidup, mendapatkan kasih sayang serta cinta Allah adalah wujud dari pengharapan manusia atas penghambaan kepada Allah. Maka disebutkan pula dalam video tersebut tentang tujuan maqoshid syariah. Imam Abu Ishaq asy Syaitibi merupakan tokoh maqoshidus syariah yang bermadzhab Maliki pada tahun 1388 Masehi. Diantara kitabnya yang terkenal ialah *al-muwafaqot*. Menurut rumusan imam Asy Syaitibi maqoshidus syariah memiliki lima prinsip pokok, diantaranya yang disebut dengan *hifduddin* (menjaga agama), *hifdu nafs* (menjaga jiwa), *hifdul 'aql* (menjaga akal), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzul maal* (menjaga harta). Ditetapkan adanya pokok-pokok maqoshid syariah karena tidak lain adalah kelima rumusan tersebut.¹²⁰

Sebab-sebab adanya 5 prinsip maqoshid syariah diorientasikan kepada kehidupan manusia. Sebagai contoh, Allah memerintahkan setiap hamba-Nya untuk menegakkan sholat ialah untuk menjaga agama. Dengan melaksanakan sholat, maka setiap kita merasa selalu tenang dan dekat dengan penjagaan Allah. Allah melarang hamba-Nya untuk berbuat jahat, bermaksiat, membunuh adalah *hifdzun nafs*, dan contoh lain sebagainya.

Kembali kepada pembahasan video pembukaan yaitu dalam video tersebut da'i atau pemateri akan cenderung membahas mengenai maqoshid syariah dalam hal pernikahan. Beliau menerangkan dengan meninjau dari pandangan maqoshid syariah terhadap maqoshidun nikah.

¹²⁰ "Maqoshid Nikah," *Serambi SAIZU Official*, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024.

“...kira-kira ibadah yang berbentuk nikah ini kalau kita tinjau dari kacamata maqoshidu syariah tadi bisa menjaga apa saja. Sekarang kita masuk ke maqoshidun nikah, yang pertama jelas ya maqoshidun nikah adalah hifdzun nasl (menjaga keturunan), bisa kita tegaskan bahwa nikah salah satu maqoshidnya adalah untuk menjaga keturunan. Begini ya ... kenapa untuk menjaga keturunan harus menikah? Nah, nanti berhubungan dengan maqoshid yang lain, tapi yang pertama bahwa menikah itu salah satunya adalah untuk berketurunan maka dalam hal ini ada hadist-hadist tentang nabi yang menganjurkan untuk menikahlah dengan pasangan yang subur, supaya bisa berketurunan. Oke, sehingga spesies manusia itu tidak punah. Kemudian, begini kaitannya menikah untuk menjaga keturunan itu bukan sekedar banyak-banyakan anak gitu nggak, tapi disitu ada konskuensi lain selain menjaga keturunan kalau hanya untuk mempertahankan spesies manusia dengan berketurunan dan bisa saja nggak harus menikah yang penting ada hubungan suami dan istri sekalipun tidak melalui akad nikah. Nah berarti menjaga keturunan disini bukan sekedar untuk menjaga keturunan karena kalau sekedar menjaga keturunan itu bisa dilakukan dengan jalan tidak menikah. Padahal syariat mengharamkan zina, syariat membawa mensunnahkan atau nikah berarti berketurunan tapi berketurunannya melalui nikah bukan semata-mata berketurunan itu saja. Karena

berketurunan melalui nikah itu memiliki kualitas dan maksimal yang dibangun melalui lembaga pernikahan itu menurut islam....”¹²¹

Kutipan diatas menjelaskan bahwa dari maqoshid *an nasl*, manusia dapat mempertahankan dan memberikan solusi kehormatannya dalam berketurunan. Pandangan maqoshid syariah terhadap ibadah menikah, Allah telah berfirman dalam QS. Al-Isra: 32, *”Allah memerintahkan setiap hamba-Nya untuk menjaga kehormatan dengan tidak berbuat zina atau melakukan hubungan yang tidak sah. Melalui pernikahan, hubungan suami dengan istri menjadi sah, demikianlah kehormatan dapat dimiliki, tidak hanya keduanya melainkan anak yang dikandungnya nanti.”*

Dalam strata masyarakat, seseorang yang melakukan hubungan zina sudah dilabeli sebagai seseorang yang merusak martabak keluarga, dianggap tidak sopan dan tidak punya aturan. Tidak sedikit, dapat ditemui mereka-mereka yang melakukan hubungan haram diluar pernikahan.

Selain itu, adanya maqoshid *an nasl* ini, kehormatan juga bertandang kepada anak keturunannya kelak, jika anak tersebut hasil dari perbuatan zina maka akan terjadi masalah dalam mengatur hak-hak anak. Terkait kejelasan nasab, perlindungan, nafkah dan perwalian. Keberkahan dalam pernikahan atau menjalin hubungan keluarga juga mengakhibatkan tidak adanya berkah karena dibangun atas dasar perzinaan.

¹²¹ “Maqoshid Nikah,” *Serambi SAIZU Official*, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024, 16.48-20.21 detik.

“...kemudian yang selanjutnya adalah *hifdzuddin* menikah itu termasuk *maqoshidnya* adalah menjaga agama, hubungannya apa menikah dengan menjaga agama? Begini kan orang yang menikah itu salah satunya untuk menjaga dirinya dari zina. Zina itu perbuatan dosa besar yang dikecam oleh agama. Sehingga, orang yang berzina itu dianggap merusak ajaran agama. Nah dengan menikah itu termasuk menjaga agama karena dia menjadi selamat dari zina dan dia selamat dari hal-hal yang dikecam oleh agama. Zina itu kan *fahisyah*, *walaa taqrobuzzina innahukana fahisyatan was a a sabilaa*. Oke, jadi dengan menikah itu agamanya terjaga akhirnya agama orang yang menikah tersebut dia menjadi selamat dari perzinaan dia menjadi separuh agamanya sudah aman dengan pernikahan, lewat melaksanakan syariat yang berupa pernikahan. maka dari kacamata ini menikah itu juga memiliki *maqoshid* itu berupa menjaga agama....”¹²²

Sesuai dengan kutipan di atas adapun hadist yang menerangkan tentang menikah menyempurnakan separuh agama dalam HR. Baihaqi, Rasulullah saw bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

¹²² “Maqoshid Nikah,” Serambi SAIZU Official, 3 Juli 2022, <https://www.youtube.com/live/vIrpUQw1Eas?si=sCtS2tAP-y9hKGOD>, diakses pada 19 Desember 2024, 24.13-26.11 detik.

“Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya.” (HR. Baihaqi)

Mengapa dikatakan demikian? Menikah menyempurnakan separuh agama dan separuhnya lagi terdapat dalam hal apa? Para ulama berpendapat, rusaknya agama seseorang adalah kemaluan dan perut. Seseorang dapat terjebak dalam lembah zina dengan kemaluannya. Hak orang lain akan dimakan dengan keserahakannya, keserakahan itulah konotasi dari perut.¹²³ Dengan menikah maka seseorang telah menyempurnakan separuh agamanya ialah Allah memberi petunjuk kepada hamba-Nya untuk mendorong mereka melaksanakan pernikahan agar dapat terbebas dari dosa. Dengan demikian, menikah dengan orang yang menjaga agama dan menjaga diri akan membuat kehidupan menjalankan separuh agama lebih berkah.

Pesan utama dari tema tersebut adalah maqoshid syariah memiliki lima prinsip yang berhubungan dengan kajian pernikahan. Kelima maqoshid tersebut memiliki kesinambungan dengan keberlangsungan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Materi ini memberikan pemahaman bahwa menikah dengan orang yang menjaga agama dan menjaga diri akan membuat kehidupan pernikahan lebih berkah. Dibandingkan dengan episode sebelumnya, episode ini memiliki durasi yang lebih pendek, namun pemateri menerangkan kajian tersebut secara luas dengan disertai contoh-contoh dan rinci dimasing-masing pembahasan kelima prinsip

¹²³ Abi Abdul Jabbar Sidik, Mengapa Menikah Disebut Menyempurnakan Agama Seseorang?, Madani, November 2021. <https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>. Diakses pada 28 November 2024.

maqoshid syariah. Secara umum, kajian ini menggunakan struktur yang sama yaitu diawali dengan moderator, kemudian pemateri memaparkan materi dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Visual dalam konten inipun masih sama, hanya menampilkan tampilan *google meet* saja.

f. Interpretasi Data

Proses interpretasi data dilakukan untuk memberikan makna terhadap temuan-temuan yang ada dan memberikan kesimpulan tentang bagaimana pesan-pesan disampaikan dalam video kajian Fikih Pra Nikah yaitu Kajian Sekolah Pra Nikah, Kajian Kitab Masailun Nikah dan Kajian Fiqh Nikah di channel youtube Serambi SAIZU *Official*. Pembahasan pertama dalam kajian Sekolah Pra Nikah, yaitu pembahasan mengenai Pasangan Hidup: Mencari atau dijodohkan, menjelaskan bahwa jodoh merupakan sebuah rejeki yang diberikan Allah kepada hamba-Nya. Dalam hal ini, ustadz Munawir mengilustrasikan mencari jodoh sama dengan mencari rejeki, yaitu sama-sama harus melakukan iktiar walaupun keduanya sudah ditentukan. Sebagaimana rejeki dijemput dengan cara bekerja maka mencari jodoh juga perlu berikhtiar dengan mencari jodoh yang sesuai dengan syariat agama. Untuk memilih pasangan hidup, beliau memberikan prinsip-prinsip dalam memilih jodoh. Penegasan beliau tentang mencari jodoh harus dengan tuntunan syariat agama yaitu tidak dengan berpacaran dan mengetahui batasan-batasan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana dalam QS. Al Baqoroh ayat 219 beliau mengilustrasikan dengan keharaman berpacaran dan sebagaimana Rasulullah melarang para umatnya untuk berpacaran dengan tujuan untuk menghindari zina. Selanjutnya pada kajian menikah, monogami atau poligami, audiens

diberikan gambaran secara mendalam mengenai penafsiran pada QS. An Nisa ayat 3 sebagaimana diterangkan bahwa ayat tersebut memberikan penjelasan secara syariat memperbolehkan berpoligami bukan menganjurkan dengan ketentuan syarat yang diberikan yaitu adil terhadap istri-istrinya.

Kajian selanjutnya yaitu merupakan kajian yang menurut peneliti memiliki daya tarik karena pembahasannya pernah menjadi isu-isu yang terjadi di masyarakat yaitu, Hukum akad nikah secara *daring*, yang melatarbelakangi adanya kejadian ini yaitu kemunculan adanya Covid-19 yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan, adapun kajian ini membahas tentang sah dan tidaknya melakukan akan secara daring atau tidak dalam satu majlis, adanya jeda dalam melakukan ijab qabul, mewakili ijab qabul melalui telepon apakah sah atau tidak. Adapun dalam kajian ini, peneliti mencantumkan perbandingan antara hukum islam melalui berbagai pendapat imam madzhab maupun pandangan dari Kompilasi Hukum Islam dan fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap pembahasan kajian ini. Pada kajian Thalaq dan kasus-kasusnya, video dakwah ini dibahas dalam sebuah kitab Masailun Nikah seperti ketentuan talak, lafadz yang dikategorikan sebagai talak, mentalak dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa Channel berkontribusi pada pemahana tentang bagaimana kalimat talak dapat dinyatakan sah dan bagaimana beretika dalam menjaga pernikahan. Kajian Khitbah dan Maqoshid Nikah merupakan segmentasi terakhir dalam sampel kajian Fikih Pra Nikah, mempelajari bab Khitbah memberikan pemahaman mengenai etika dalam melamar, termasuk cara berkomunikasi dengan baik antara calon dengan keluarga. Selanjutnya pada bab maqoshid

nikah, audiens dapat memahami tujuan pernikahan untuk memahami makna dan tanggung jawab dalam pernikahan yang mencakup pemahaman secara spiritual, emosional dan pernikahan. Pemateri memberikan pemahaman bahwa maqoshid nikah memberikan pedoman tentang tujuan pernikahan yang lebih tinggi seperti membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Pemateri memberikan ilustrasi dengan kelima prinsip maqoshid nikah dapat meningkatkan kualitas hubungan dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi keluarga.

Dalam segmentasi kajian Fikih Pra Nikah ini, pesan dakwah yang termuat diantaranya pesan aqidah, akhlak dan syariah. Dalam hal ini, pemateri memberikan contoh nyata dengan berbagai ilustrasi yang disampaikan, pemateri juga mengajak para penonton untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Pemateri juga menggunakan pendekatan edukatif dengan cara mensyiarkan ilmu-ilmunya berdasarkan dengan sumber yang shahih, shorikh seperti Al-Qur'an, hadis, kitab, maupun pendapat dari ulama madzhab. Ini memberikan kredibilitas terhadap konten-konten yang disajikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa konten dakwah yang diunggah Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* membahas mengenai berbagai aspek kajian fikih nikah atau fikih munakahat, dari 31 unggahan yang dimuat dalam kajian Sekolah Pra Nikah, Kitab Masailun Nikah dan Fiqh Nikah peneliti mengambil dua video dakwah pada masing-masing kajian tersebut berdasarkan isu-isu yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat. konten dakwah ini mencakup pembahasan mengenai berbagai aspek, bagaimana pesan disampaikan, tema yang dibahas, persepektif sosial, pendapat ulama, perspektif dalam lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan dalam menanggapi isu-isu yang dibahas, kegunaan media yang dapat menjangkau *audiens* yang lebih luas serta respon atau tanggapan *audiens* pada saat kajian berlangsung mencerminkan bahwa tema-tema yang dibahas relevan dan membutuhkan pemahaman yang benar.

Kemudian konten dakwah dikaitkan dengan pesan-pesan dakwah yang meliputi pesan dakwah syariah, aqidah dan akhlak yakni terkait tema pasangan hidup: mencari atau dijodohkan, menikah, monogami atau poligami, hukum Wanita yang hamil dluar nikah, khalaq dan kasus-kasunya, khitbah dan maqoshid nikah. Ustadz Munawir dalam mengemas pesan dakwah dalam menyampaikan kepada para mad'unya menggunakan gaya bahasa yang jelas, mudah dimahaimi dengan memilih kata-kata yang sederhana agar tidak menimbulkan multi tafsir, kemudian contoh-contoh yang diberikan menggunakan yaitu diilustrasikan dengan keadaan sosial yang nyata,

B. Saran

1. Bagi admin youtube Serambi SAIZU *Official* dan *da'i* diharapkan agar tetap konsisten dalam membuat konten yang edukatif dan inspiratif. Meski dalam jadwal penayangan masih belum sesuai dengan agenda, diharapkan agar tetap

istiqomah dalam menyebarkan dakwah islam yang menarik, mudah dipahami dan berdasarkan pada konflik sosial sehingga dapat menjadi salah satu konten yang terus dinanti-nanti pengikutnya serta lebih kreatif dan bervariasi dalam meningkatkan kualitas konten .

2. Bagi masyarakat atau *mad'u* terus memberikan dukungan positif dengan membagikan tautan, berkomentar, dan menyukai konten tersebut. Hal ini dapat membantu pengembangan konten yang lebih baik serta hasil dari pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupannya kelak.



DAFTAR PUSTAKA

- 86 Ribuan Pasangan di Jabar Bercerai di Tahun 2024, Penyebabnya Ekonomi, Poligami, Sampai KDRT.* (n.d.). Retrieved from Tribunjabar.id. <https://jabar.tribunnews.com/2024/03/04/86-ribuan-pasangan-di-jabar-bercerai-di-tahun-2024-penyebabnya-ekonomi-poligami-sampai-kdrt>. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Agus Hermanto, d. (2023). *Pengantra Ilmu Fikih*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Agussalim, M. (2023). Membangun Konten Dakwah yang Relevan dan Berdaya saing di Era Teknologi. *Center for Open Science*, 1-8.
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Albi Anggito, d. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Almira Keumala Ulfah, d. (2022). *ragam Anlisis Data Penelitian: sasttra, Riset dan Pengembangan*. Madura: IAIN MADura Press.
- Almira Keumala Ulfah, e. a. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian: Sastra, Riset dan Pengembangan* . Madura: IAIN Madura Press.
- Aminudin. (2016). Konsep Dasar Dakwah. *Al-Munzir*, 36-40.
- Anam, M. K. (2023). Pemanfaat Media Youtube Sebagai sarana Dakwah Untuk Mewujudkan Masyarakat Melek Digital. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 177-196.

- Arfian Suryasuciramdhan, d. (2024). Youtube Sebagai Media Dakwah: Analisis Isi Pesan dakwah Ustadz Hanna Attaki dalam tema "Mengatasi Sifat yang Sering Berkeluh Kesah". *Jurnal Hukum Fuadiy*, 21-29.
- Asfar, A. I. (n.d.). Analisis Naratif, Analisis Konten dan Analisis Semiotik. *Reseachgate*, 2-54.
- Asfar, A. I. (n.d.). Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotika: Penelitian Kualitatif. *REsearchGate*, 2-6. . https://www.researchgate.net/profile/Amirfan-Asfar/publication/330337822_ANALISIS_NARATIF_ANALISIS_KONTEN_DAN_ANALISIS_SEMIOTIK_Penelitian_Kualitatif/links/5c39a386458515a4c71fe1f2/ANALISIS-NARATIF-ANALISIS-KONTEN-DAN-ANALISIS-SEMIOTIK-Penelitian-Kualitatif.pdf.
- Aziz, M. A. (2004). *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- BAB III: Konsep Khitbah, Hantara, Walimah Nikah dan Adat dalam Pandangan Islam. (n.d.). *UIN Syarif Riau*. <http://repository.uin-suska.ac.id/7331/4/BAB%20III%20TINJAUAN%20UMUM.pdf>. diakses pada 19 Desember 2024.
- Basit, A. (2017). *Filsafat Dakwah*. Depok: Rajwali Pers.
- Dokumentasi adalah: pengertian, fungsi, dan jenisnya. (2022). *Sampoerna University*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>.
- Elsa Maghfira Paramesti, d. (2021). Trend Peralihan Artis Televisi Menjadi YouTube Content Creator. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 140-152.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Farhan. (2017). Pesan Dakwah Felix Siau di Media Sosial Perspektif Meaning and Media. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 209-226.
- Febriyanti, S. N. (2023). *Anak Muda, Youtube dan Digital Labour*. Jakarta: Prenada.
- Febriyanti, S. N. (2023). *Anak Muda, Youtube dan Digital Labour: Kajian Audiens di Era Post-Televisi*. Jakarta: Prenada.
- Firdaus, W. (2019). Manajemen dakwah: Ruang Lingkup Dakwah, Dasar Hukum dan Kewajiban Berdakwah Bagi Umat Islam. *SCRIBD*, 2-3.
- Ghozali, A. R. (2008). *Rifh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadrawi, U. (n.d.). *Hukum dan Etika Pacaran dalam Islam*. Retrieved from NU Online. <https://nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hulu, I. (2023). Analisis Konten Media Sosial Tiktok @Rijalsystem dalam Pembentukan Karakter. 50. <https://repositori.buddhidharma.ac.id/1927/3/COVER-BAB%20III.pdf>. Diakses pada 25 September 2024
- Idris Siregar, e. a. (2024). Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 163-172.
- Indonesia, L. (n.d.). *Data dan Sumber Kualitatif*. Retrieved from LSM_SPADA Indonesia. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/

- [Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf./](#) diakses pada 31 Mei 2024
- Jumlah Perceraian Akibat Poligami RI Cenderung Menurun (2018-2023)*. (2024, September 24). Retrieved from Databoks.id. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Karyono, Q. H. (2023). Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri dan Max Walden). *Unes Law Review*, 7317-7318.
- Lintang, I. (2024, Juni). *Data: 10 Negara dengan Pernikahan Anak Usia Dini Tertinggi, Ada di Indonesia?* Retrieved from Inilah.com. <https://www.inilah.com/negara-dengan-pernikahan-anak-usia-dini-tertinggi>
- Mahatta, M. I. (2024). Konsep Keadilan dalam Poligami: Telaah QS. An Nisa Ayat 3. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 54-58.
- Mahdi, D. (15 Januari 2024). *Miris 191 Anak di Bojonegoro Nikah Dini, Puluhan Diantaranya hamil Dulu*. Retrieved from Sindonews.com. https://daerah.sindonews.com/read/1410717/704/miris-191-anak-di-bojonegoro-nikah-dini-puluhan-diantaranya-hamil-dulu-1720318035#goog_rewarded.
- Maqoshid Nikah*. (2022, Juli 3). Retrieved from Serambi SAIZU Official. <https://youtube.com/@masjiddarunnajahuinsaizu1429?si=5Gvu7XM0FJLv971>. Diakses pada 19 Desember 2024.
- Marzuki. (n.d.). Poligami dalam Hukum Islam. *Journal UNY*, 7.
- Masruroh, L. (n.d.). *Pengantar Teori Komunikasi Dakwah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Muhammad Hamdani, e. a. (n.d.). Akad Pernikahan Melalui Zoom dalam Perspektif Foqh. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 423-432.

- Muhammad Luthfi Jauhari, d. (2024). Analisis Konten Tentang Beragama dalam Dakwah Habib Husein Ja'far Al Hadar di Channel Youtube Jeda Nulis. *Bandung Conference Series: Islamic Boardast Communication*, 79-86.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, e. a. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Muslim, R. (n.d.). *Berapa Usia Ideal Untuk Menikah*. Retrieved from LIM Prdoction. https://youtu.be/RyRNf4WNeS8?si=Yd_BCDFNO1kut5Cm
- Nabilah, d. (2022). Analisis Dakwah dalam kajian Fikih Ustadz Abdul Somad Melalui Instagram. 193-201.
- Nasution, R. H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. *Al-Hadi*, 714.
- NU, Q. (n.d.). *Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. Retrieved from Quran NU. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.
- Nurul Fauzia, d. (2022). Dakwah Argumentatif Ustadz Adi Hidayat di Media Sosial YouTube. *Adzikra: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 67-69.
- Online, N. (n.d.). *Quran Surat An-Nisa' Ayat 3: Arab, Latin, dan Tafsir*. Retrieved from NU Online. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>.
- R, M. D. (2012). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahayu, A. S. (2021). Pesan Dakwah Tentang Fiqh Munakahat dalam Novel Hati Suhita Karya Khilma ANis: Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce. *IAIN Salatiga*, 28-41.
- Rainre, P. (n.d.). *Mengulik Data Generasi Muda RI yang Semakin Enggan Menikah*. Retrieved from GoodStats. <https://goodstats.id/article/mengulik-data-generasi-muda-ri-yang-makin-enggan-menikah-4oLdK>.

- Ramadhani, S. F. (2024, Januari). *Penyebab Kasus Pernikahan Dini di Daerah Tinggi, Didominasi Perempuan*. Retrieved from Sindonews.com. https://lifestyle.sindonews.com/read/1299329/166/penyebab-kasus-pernikahan-dini-di-daerah-tinggi-didominasi-perempuan-1705320083#goog_rewarded.
- Riha Nadhifah Minnuril Jannah, d. (2022). Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 167-178.
- Saerozi. (2023). *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI).
- Saputra, W. (2012). *pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shafa Tasya Kamilah, d. (2023). Analisis Konten Dakwah dalam Aplikasi Tiktok di Kalangan Remaja. *ALADALAH: Jurnal Politik Sosial, Hukum dan Humaniora*, 55-60.
- Sidik, A. A. (2021). Mengapa Menikah Disebut Menyempurnakan Agama Seseorang? *Madani*. <https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>. Diakses pada 28 November 2024
- Sugiyono, e. a. (2021). *Metodologi Penelitian Komunikasi: Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Al-Baqarah Ayat 219: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. (n.d.). Retrieved from Quran NU. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219>. Diakses pada 18 Desember 2024.
- Taufik Hidayat, d. (2022). Analisis Pesan Dakwah M. Quraish Shihab dalam Kajian Dakwah Ala Nabi pada Video Youtube "Najwa Shihab". *Bandung Conference Serieg Islami Boardcast Communication*, 124-130.

- Tihami, e. a. (2014). *Fikih Munakahat: Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triyono, A. (2020). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gar-Gara Corona*. (n.d.). Retrieved from CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>. Diakses pada 26 November 2024.
- Yusrial. (2021). *Fikih Munakahat dan Pemikiran Ikhtilaf Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Mujtahid*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Zaki, A. A. (2017). The Merriage Cenept in al-Quran: Thematic Translation Studies. *Jurnal Bimas Islam*.






LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DATA WAWANCARA

Tabel 6. Jadwal Wawancara dengan Informan

Nama Informan	Status Informan	Tanggal	Waktu	Tempat Wawancara
Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.	Pemateri (<i>da'i</i>)	18 September 2024	17:24 WIB	Kediaman Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.
		07 Desember 2024	12:46 WIB	Kediaman Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.
Diki Ramadani	Admin Youtube Serambi SAIZU <i>Official</i> dan <i>audiens</i> (<i>mad'u</i>)	25 September 2024	11:06 WIB	Ruang Takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu Purwokerto
		12 Desember 2024	15:04 WIB	Masjid Birrul Walidain, Karangjambu, Purwanegara
Dodi	<i>Audiens</i> (<i>mad'u</i>)	09 Oktober 2014	20:43 WIB	Via WhatsApp
Nila Anggun	<i>Audiens</i>	12Desember	09:18	Pesantren

Lestari	<i>(mad'u)</i>	2024	WIB	Mahasiswa An Najah Purwokerto
Mohammad Luthfi Pratama	<i>Audiens (mad'u)</i>	13 Desember 2024	13:26 WIB	Via WhatsApp



LAMPIRAN II: PEDOMAN WAWANCARA

1. Informan Wawancara


- a. Pemateri kajian fikih pra nikah dalam Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* yang memiliki bidang keilmuan pembahasan fikih munakahat
- b. Takmir Masjid Darunnajah UIN Saizu Purwokerto Sebagai admin dan fasilitator kegiatan kajian fikih pra nikah dalam Youtube Serambi SAIZU *Official*
- c. *Auidens* kajian fikih pra nikah merupakan mahasiswa UIN Saizu Purwokerto

2. Item Wawancara

- a. Wawancara dengan Pemateri kajian fikih pra nikah:
 - Platform digital yang digunakan untuk melakukan dakwah?
 - Apa misi yang melandasi dalam menentukan tema kajian?
 - Kajian tentang apa saja yang dibahas?
 - Sudah berapa lama melakukan dakwah online?
- b. Wawancara dengan admin Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*:
 - Kapan Channel Youtube Serambi SAIZU *Official* mulai dikembangkan?
 - Apa motivasi dan tujuan anda dalam membuat konten pra nikah?
 - Bagaimana proses dalam pembuatan konten kemudian diriset dan bagaimana anda dalam pemilihan tema kajian?
- c. Wawancara dengan *audiens* yang mengikuti kajian fikih pra nikah
 - Nama
 - Usia
 - Tahukah anda tentang kajian Pra Nikah yang diselenggarakan oleh admin Channel Youtube Serambi SAIZU *Official*?
 - Dari mana anda mendapat informasi terkait penyelenggaraan kajian Pra Nikah?
 - Apakah anda termasuk mad'u yang mengikuti kajian Pra Nikah secara *online*?

- Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti kajian tersebut?
- Menurut anda, keunikan aoa yang anda rasakan ketika mengikuti kajian tersebut?
- Bagaimana tanggapan anda terkait dengan penyampian materi yang diberikan oleh pemateri?
- Tema/ materi apa yang menurut anda paling berkesan dalam kajian tersebut?
- Menurut anda, mengapa perlu mengikuti kajian Pra Nikah yang diselenggarakan oleh admin Serambi SAIZU *Official*?
- Dampak positif apa yang anda rasakan setelah mengikuti kajian?

Item wawancara yang dilakukan penelitian ini merupakan panduan dasar, seiring dengan topik yang dibahas pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan isi pembahasan yang tidak tercantum pertanyaan-pertanyaan di atas.



LAMPIRAN III: DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN


Wawancara dengan Takmir Masjid Darunnajah Diki Ramadani




Wawancara dengan Pemateri Dr. Munawir, S.Th.I., M.S.I.



Wawancara dengan audiens Nila Anggun Lestari



Wawancara dengan audiens Mohamad Luthfi Pratama



Wawancara dengan audiens Dodi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Isma Ulul Husna
 NIM : 2017102070
 Tempat, Tanggal Lahir : Ambarawa, 02 Mei 2002
 Alamat Rumah : Kresnomulyo Utara, Rt. 007/001, Kresnomulyo,
 Ambarawa, Pringsewu, Lampung Selatan
 Nama Ayah : Jemani
 Nama Ibu : Mistiah
 Nomor Telepon : 0821-3882-5382

B. Riwayat Pendidikan

Formal

SMA/SMK/MA : MA MINAT Kesugihan, Cilacap
 SMP/MTs. : MTs. GUPPI Kresnomulyo
 SD/MI : SD Negeri 1 Kresnomulyo
 PAUD : Nur Sobah Kresnomulyo

Non Formal

1. Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Cilacap
2. Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Direktur Madrasah Diniyah Pesantren Mahasiswa An Najah Tahun Dirosah 2024-2025.
2. Divisi Acara Pesantren Menulis Ke-6 Nasional Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto 2024.
3. Akademik Madrasah Diniyah Pesantren Mahasiswa An Najah Tahun Dirosah 2023-2024.
4. Humas Madrasah Diniyah Pesantren Mahasiswa An Najah Tahun Dirosah 2022-2023.

Purwokerto, 06 Januari 2024

Peneliti,

Isma

Isma Ulul Husna
 NIM. 2017102070